

**PERAN BAWASLU KOTA PALEMBANG DALAM
PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
PEMILIHAN UMUM PADA TAHUN 2019**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Sosial
Program Studi Ilmu Politik**

Oleh :

HERLIN MEIVIANI

1657020044

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

1441 H/ 2020 M


NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

UJIAN MUNAQOSAH

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Herlin Meiviani dengan NIM. 1657020044 yang berjudul Peran Bawaslu Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada tahun 2019, sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Palembang 13 Februari 2020

Pembimbing I


Dr. Yenzizal, M.Si

NIP. 197401232005011004

Pembimbing II



Reni Apriani, M.Si

NIDN.2021049401

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Herlin Meiviani
NIM : 1657020044
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Peran Bawaslu Kota Palembang dalam Penanganan
Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada Tahun
2019

Telah dimunaqasahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari / Tanggal : Rabu/ 26 Februari 2020
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UIN Raden Fatah

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata I (SI) pada jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 03 Maret 2020
DEKAN,



TIM PENGUJI

KETUA,

Dr. Ahmad Syukri, M.Si
NIP. 19770525005011014

SEKRETARIS,

Afif Musthofa Kawwami, M.Sos
NIDN. 2027029302

PENGUJI I,

Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum
NIP. 197201192007011011

PENGUJI II,

Siti Anisyah, M.Si
NIDN. 2012129302

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herlin Meiviani

NIM : 1657020044

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peran Bawaslu Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada tahun 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasandan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 14 Februari 2020



Herlin Meiviani
NIM. 1657020044

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“Orang-orang mungkin akan ragu dengan apa yang yang anda katakan,
maka buktikanlah agar Mereka percaya”**

PERSEMBAHAN

Karya tulisku ini kupersembahkan kepada :

1. Ibunda Tercinta Kartini
2. Ayahanda Burniat
3. Saudara saya Helvander Apriansyah
4. Pembimbing saya Bapak Dr. Yenrizal, M.Si dan Ibu Reni Apriani, S.IP,
M.Si
5. Dosen Pembimbing Akademik saya Bapak Ainur Ropik, S.Sos., M.Si
6. Sahabat-sahabatku Ilmu Politik B (Zizah, Indah, Evita, Hari, Dika, Irvan,
Tomi, Jun, Yayas, Jodi, Indra, Ilham, Mei, Liga, Enis, Mayang, Evi, Lutfi,
Wawan, Aam, Ibnu, Firman, Lio, Andara, Abu, Agung, Hendra).
7. Sahabatku (Rosana, Suprafi dan Wiwis Utari)
8. Seluruh Sahabatku Ilmu Politik Angkatan 2016
9. Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang
10. Bawaslu Kota Palembang

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Peran Bawaslu Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada tahun 2019. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk peran Bawaslu Kota Palembang dan untuk mengetahui pelaksanaan peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum tahun 2019. Objek dalam penelitian ini yaitu Bawaslu Kota Palembang. Teori yang digunakan adalah teori peran oleh Soerjono Soekanto yang dikaitkan dengan peran lembaga teori ini mampu menganalisa peran Bawaslu sebagai lembaga dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Divisi dan Staf penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Palembang, data dikumpulkan dan dianalisa melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk peran Bawaslu Kota Palembang melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 dan pelaksanaan peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum terhadap dua kasus pelanggaran administratif pemilihan umum tahun 2019 melalui tahapan penerimaan laporan, pengkajian laporan dan melakukan sidang acara cepat serta persidangan pada umumnya.

Kata Kunci : Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Palembang

ABSTRACT

This study discusses the role of the City of Palembang Bawaslu in Handling Election Administrative Abuses in 2019. The purpose of this study is to determine the form of the role of the City of Palembang Election Supervisory Body and to know the implementation of the role of the City of Palembang Election Supervisory Body in handling administrative violations in 2019. The object of this research is Palembang City Election Supervisory Board. The theory used is the theory of role by Soerjono Soekanto which is associated with the role of the theoretical institution which is able to analyze the role of Bawaslu as an institution in handling administrative violations in general elections. The type of research used is descriptive qualitative approach. The source of the data in this study was the Division and Staff of handling the Palembang City Bawaslu violations, data collected and analyzed through documentation and interviews. The results of this study indicate that the form of the role of Palembang City Election Supervisory Body performs prevention, supervision and enforcement of violations in the 2019 general elections and the implementation of the role of Palembang City Election Supervisory Board in handling administrative violations of general elections in two cases of administrative election violations in 2019 through the stages of receiving reports, reviewing reports and conduct a quick trial session as well as trials in general.

Keywords : Handling of General Election Administrative Violations, Palembang City Election Supervisory Body

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Nota Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Motto dan Persembahan.....	v
Abstrak.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Istilah dan Singkatan	x
Kata Pengantar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	6
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoritis	6
2. Kegunaan Praktis	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori	11
G. Metodologi Penelitian	14
1. Pendekatan/Metode Penelitian	15
2. Data dan Sumber Data.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data	16
a. Observasi.....	16
b. Wawancara.....	17
c. Dokumentasi.....	17
4. Lokasi Penelitian.....	18
5. Teknik Analisis Data	18
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	22
A. Lokasi Penelitian.....	22
1. Letak Geografis	22
2. Kependudukan.....	25
B. Bawaslu	27
C. Bawaslu Kota Palembang.....	28
1. Sejarah Bawaslu Kota Palembang.....	28
2. Visi dan Misi Bawaslu Kota Palembang.....	29
3. Struktur Organisasi.....	30
4. Tugas pokok dan Fungsi Bawaslu.....	31
5. Keadaan lingkungan fisik dan sosial.....	36
6. Rekap Penerimaan laporan Bawaslu Kota Palembang.....	36
7. Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019	41
8. Perbawaslu 8 tahun 2018.....	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Bentuk Peran Bawaslu Kota Palembang.....	63
1. Bawaslu Bertugas.....	64
2. Bawaslu Berwenang.....	83
3. Kewajiban Bawaslu.....	89
B. Pelaksanaan Peran Bawaslu Kota Palembang dalam PenangananPelanggaran Administratif Pemilihan umum.....	94
1. Kasus dugaan penggelembungan suara.....	97
2. Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Komisioner KPU Kota Palembang.....	103
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.....	5
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan Kota Palembang.....	24
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kota Palembang	26
Tabel 2.3	Rekap Penerimaan Laporan Bawaslu Kota Palembang	36
Tabel 3.1	Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Teknik Analisis Data	18
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kota Palembang.....	23
Gambar 2.2	Logo Bawaslu.....	27
Gambar 2.3	Bagan Struktur Organisasi Bawaslu Kota Palembang	30
Gambar 3.1	Tugas Bawaslu	64
Gambar 3.2	Rapat Pembentukan TPS	65
Gambar 3.3	Sosialisasi Bawaslu Kota Palembang di Media.....	67
Gambar 3.4	Sosialisasi Partisipatif.....	69
Gambar 3.5	Sosialisasi Peserta Pemilihan Umum.....	72
Gambar 3.6	Mengawasi Perakitan Kotak Suara.....	75
Gambar 3.7	Tolak dan Lawan Politik Uang.....	78
Gambar 3.8	Wewenang Bawaslu.....	83
Gambar 3.9	Kewajiban Bawaslu.....	89
Gambar 3.10	Pembinaan Pengawas Pemilihan Umum.....	90
Gambar 3.11	Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.....	96
Gambar 3.12	Penerimaan Laporan.....	98
Gambar 3.13	Syarat Laporan.....	99
Gambar 3.14	Pelaksanaan Sidang Acara Cepat.....	101
Gambar 3.15	Persidangan.....	105

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Pemilu : Pemilihan Umum

Bawaslu : Badan Pengawas Pemilihan Umum

Panwaslu : Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Panwaslak : Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum

DKPP : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Gakkumdu : Sentra Penegakan Hukum Terpadu

LPU : Lembaga Pemilihan Umum

KPU : Komisi Pemilihan Umum

PPK : Panitia Pemilihan Kecamatan

TPS : Tempat Pemungutan Suara

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

DPD : Dewan Perwakilan Daerah

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KPPS : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

PPS : Panitia Pemungutan Suara

ASN ; Aparatur Sipil Negara

TNI : Tentara Nasional Indonesia

POLRI : Polisi Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul, **“Peran Bawaslu Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada tahun 2019”**.

Skripsi ini disusun sebagai tugas paripurna sebagai Mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial Strata Satu pada Program Studi Ilmu Politik. Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, kepada :

1. Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang sekaligus Pembimbing I skripsi saya
4. Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang sekaligus Pembimbing Akademik saya.
5. Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang.

6. Dr. Ahmad Syukri S.IP, M.Si sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
7. Afif Musthofa Kawwami, M.Sos sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
8. Reni Apriani. S.IP,M.Si sebagai Dosen pembimbing II skripsi saya.
9. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
10. Bawaslu Kota Palembang
11. Semua pihak yang turut terlibat dalam membantu pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dan masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikun Warohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, 14 Februari 2020



Herlin Meiviani

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹ Artinya Demokrasi mengandung pengertian bahwa rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan suatu keputusan dalam suatu lembaga, organisasi maupun negara. Dimana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan rakyat.

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, yakni sebuah sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*).² Dalam dua nilai pokok tersebut yaitu kebebasan dan kesederajatan, kebebasan berarti suatu kebebasan yang dibatasi dengan aturan dan hukum sedangkan kesederajatan adalah keadaan dimana seseorang memiliki suatu kedudukan yang sama dalam ekonomi, sosial dan politik.

¹Azyumardi Azra.(2000).”*Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi,Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*”, Jakarta: ICCE Uin Syarif Hidayatullah, Cet. Ke-1 h. 110

²Ratnia Solihah, dan Siti Witianti, Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Bawaslu*. Vol.3 No.1, 2005, h. 16

Pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi salah satunya adalah pemilihan umum yang bebas, pemilihan umum dianggap sebagai suatu tolak ukur dalam demokrasi sekaligus sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pergantian kepemimpinan yang demokratis, sistem ini juga dianggap sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Alasan bahwa pemilihan umum adalah sistem yang demokratis karena rakyat dapat secara langsung memilih wakil mereka di parlemen dan juga pasangan presiden-wakil presiden. Akan tetapi, pemilihan umum yang demokratis dijalankan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (*luber*), serta jujur dan adil (*jurdil*).³ Jadi, Pemilihan umum dapat diterjemahkan sebagai sebuah sarana untuk mengisi sebuah jabatan tertentu yang akan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Agar kedaulatan rakyat negara Demokrasi dapat terwujud, maka pemilihan umum dijadikan sarana utama dalam demokrasi.

Pengawasan terhadap proses pemilihan umum dilembagakan dengan adanya badan pengawas pemilihan umum. Dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 7 Tahun 2017 berbunyi bahwa "Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilihan umum,

³ Yusa Djuyandi.(2019).'' *Pengantar Ilmu Politik*'' , Depok: RajaGrafindo Persada, Cet.ke-4 h. 171

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”⁴

Dalam pelaksanaan Pemilihan umum tidak akan terlepas dari fenomena Pelanggaran. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh peserta pemilihan umum, pasangan calon, tim kampanye, calon legislatif, anggota masyarakat atau pemilih bahkan penyelenggara pemilihan umum. Kajian awal pengawas pemilihan umum atas laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum merupakan kegiatan menganalisis keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, jenis pelanggaran, penentuan laporan dapat registrasi atau tidak, pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan umum dan/atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan umum sesuai dengan tingkatannya. ⁵

Pelanggaran pemilihan umum adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan umum. Jenis-jenis pelanggaran antara lain, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum, pelanggaran administratif pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif pelaksanaan

⁴Pasal 1 Ayat 7 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diakses melalui <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/138/3541.bpkp> pada tanggal 09 september 2019

⁵ Pasal 9 ayat 2 Peraturan Bawaslu No 7 tahun 2018 tentang Penanganan temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu diakses melalui http://jdih.bawaslu.go.id/files/koleksi_dokumen/kko4kjin0bejfh61sukp406pui0/Perbawaslu%207%20Tahun%202018.pdf pada tanggal 11 September 2019

Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, dan tindak pidana pemilihan umum adalah pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang pemilihan umum.

Pelaksanaan Pemilihan umum serentak tahun 2019, ada beberapa isu penting yang menarik disorot secara kelembagaan adalah pertama, penguatan kewenangan Bawaslu RI dalam menangani persoalan sengketa kepemiluan di tingkat kabupaten/kota yang juga berbarengan dengan bentuk kelembagaan di tingkat tersebut secara permanen. Kedua, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran (administrasi dan teknis) dalam penyelenggaraan pemilu yang disebabkan oleh faktor kemampuan dan kapasitas para penyelenggara ad-hoc dan permanen, ketiga efektivitas pembiayaan penyelenggaraan pemilu yang jauh lebih murah dan mampu bekerja secara efisien yang masih dipertanyakan.⁶

Pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 Bawaslu Sumatera Selatan membawahi 4 Kota dan 13 Kabupaten. Salah satunya Kota Palembang, pada pelaksanaan pemilihan umum di kota Palembang, Bawaslu kota Palembang menemukan dan menerima laporan-laporan pelanggaran, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

Penelitian ini berfokus pada penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum. Berdasarkan perbawaslu nomor 7 tahun 2018 pelanggaran administratif pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur,

⁶Abhan dkk., (2019). “*Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggaraan Pemilu*”. Jakarta : Bawaslu. h. 3

atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Dikarenakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan umum sebagai berikut :

Tabel 1.1

Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Palembang

No	Peristiwa	Uraian Singkat Kejadian
1	Dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum yaitu penyalahgunaan wewenang Komisioner KPU Kota Palembang dalam pemberhentian Sdr. Yudin Hasmin SE, MM. Selaku Ketua PPK Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang	Pada tanggal 29 Januari 2019 pelapor menerima surat panggilan klarifikasi mengenai pelapor disangkakan sebagai anggota dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang, pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 10:00 WIB Pelapor ke KPU kota Palembang bertemu dengan Ibu Yetti Divisi SDM, pada tanggal 30 Januari 2019 pelapor divonis diberhentikan sebagai Ketua/Anggota PPK Ilir Barat I kota Palembang.
2	Dugaan pengelembungan suara pada paslon no urut satu dan ada pengurangan suara pada paslon no urut dua, dan telah dibuktikan dengan adanya formulir scan C1 KPU serta fotocopy formulir DAA-1 yang berbeda di website KPU nasional	Pada hari Rabu, 24 April 2019 dan pada hari Sabtu pada tanggal 27 April 2019 Pukul 09:00 WIB, pelapor membuka website KPU Nasional, diduga terjadi ada pengelembungan suara pada no urut 01 dan ada pengurangan suara pada no urut 02, dan telah dibuktikan dengan adanya formulir Model DAA-1 yang berbeda di website KPU Nasional

Sumber : Data diolah dari Bawaslu Kota Palembang

Sudah merupakan tugas Badan Pengawas Pemilihan umum untuk mengungkap dan menyelesaikannya guna menciptakan pemilihan umum yang berasaskan Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil).

Sehingga, hal ini menjadi peran penting Bawaslu kota Palembang untuk menghindari terjadi pelanggaran-pelanggaran pada pemilihan umum yang akan datang. Bawaslu tidak hanya sebagai lembaga pemberi rekomendasi melainkan juga sebagai pemutus perkara dalam pelanggaran administratif pemilihan umum. Maka, Peneliti tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai masalah ini dalam sebuah penelitian tentang **“Peran Bawaslu Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan umum pada tahun 2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk peran Bawaslu Kota Palembang dalam pemilihan umum pada tahun 2019?
2. Bagaimana pelaksanaan peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum pada tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk peran Bawaslu Kota Palembang pada pemilihan umum tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum pada tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, serta tambahan literatur dalam pengembangan keilmuan bidang

ilmu politik dan memberi sumbangan kajian mengenai fenomena tentang peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum secara teoritis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh civitas akademika UIN Raden Fatah, para peneliti, pengamat politik sebagai pertimbangan bagi penelaah mengenai “Peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum pada tahun 2019”

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum pada tahun 2019, ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, ada beberapa penelitian yang menurut peneliti dapat dijadikan rujukan sebagai pembanding, acuan, dan referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan. Berkaitan dengan judul penelitian diatas, penelitian yang menjadi rujukan bagi peneliti antara lain penelitian oleh Bustanudin (2018), Siti Hamimah (2018), Abdul Waid (2018), Beriyanasyah (2017), Ali Sidik (2016).

Penelitian oleh Bustanudin dalam Skripsinya tentang “*Peran Badan pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu tahun 2014 (Perspektif Siyasa)*”.⁷ Pada penelitian ini dijelaskan bahwa dalam melihat peran Bawaslu dalam menangani laporan

⁷ Bustanudin, (2018), *Peran Badan pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pelanggaran Pemilu tahun 2014 (Perspektif Siyasa)* D.I.Yogyakarta:Universitas islam Negeri sunan Kalijaga

pelanggaran, pencegahan dan penanganan pelanggaran Pemilu dalam (Perspektif Siyasah).

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Peran Bawaslu D.I.Yogyakarta dalam mengawasi Penanganan Pelanggaran Pemilu yaitu mengoptimalkan sosialisasi di masyarakat, memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong seluruh pemangku kepentingan Pemilu untuk menaati asas-asas penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu D.I.Yogyakarta dalam memberikan pengawasan dan menindaklanjuti pelanggaran sesuai dengan fiqih siyasah karena berpedoman pada syariat Islam yang bertujuan untuk mencegah kecurangan.

Penelitian dari Bustanudin ini fokus pada Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu melalui Perspektif Siyasah. tetapi tidak mengangkat permasalahan yang sama dengan yang peneliti angkat yaitu, Peran Bawaslu Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan umum pada tahun 2019. Teori yang digunakan dalam penelitian Bustanudin ini menggunakan teori peran, teori Pengawasan, dan Fiqih Siyasah, teori yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teori peran.

Penelitian oleh Siti Hamimah dalam Jurnalnya tentang ‘*Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu*’.⁸ melalui hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertama, kedudukan dan hubungan pemantau Pemilu dengan Bawaslu yang cenderung ambigu. Kedua, minimnya antusias masyarakat untuk ikut serta menjadi

⁸ Siti Hamimah,(2018), Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu,*Jurnal Unnes*, Vol 04 No 03, Semarang: Universitas Negeri Semarang

pemantau Pemilu. Ketiga, output pemantauan yang cenderung tidak efektif untuk mencegah pelanggaran Pemilihan umum. Tidak adanya tugas yang diamanahkan kepada lembaga pemantau Pemilihan umum untuk menjadi aktor pencegah potensi pelanggaran Pemilu, memicu pemantau Pemilihan umum hanya semacam agen pengawas Pemilu. Penelitian ini membahas tentang memperkuat peran dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilihan umum untuk menciptakan Pemilu yang bersih dari Pelanggaran-pelanggaran. Sedangkan peneliti membahas tentang peran Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan umum.

Penelitian oleh Abdul Waid dalam Jurnalnya tentang “ *Meneguhkan Bawaslu sebagai ‘Lembaga Peradilan’ dalam bingkai Pengawasan Pemilu*”⁹ melalui hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pada dasarnya, fungsi pengawasan Pemilihan umum bisa dialihkan ke masyarakat sipil. Jika dilihat dari sudut kepentingan hukum, Bawaslu akan lebih obyektif jika dirubah menjadi Pengadilan Pemilihan umum yang bertugas mengadili khusus perkara pelanggaran administrasi Pemilihan umum. fungsi pengawasan dalam Bawaslu tetap tidak akan hilang. Sebab, dalam fungsi peradilan seyogyanya terdapat fungsi pengawasan secara substantif. Artinya, ketika Bawaslu mengadili, pada saat yang sama ia sebenarnya sedang mengawasi.

Penelitian ini membahas tentang Bawaslu sebagai Lembaga Peradilan dalam bingkai Pengawasan Pemilu, dan berbeda dengan yang Peneliti angkat yaitu pembahasan tentang peran Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran

⁹ Abdul Waid,(2018), Meneguhkan Bawaslu sebagai “Lembaga Peradilan” dalam bingkai Pengawasan Pemilu, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol 04 No 01, Bawaslu RI

Administratif Pemilihan umum. Dalam penelitian Abdul Waid ini menggunakan teori Pengawasan dan teori kewenangan berbeda dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori Peran.

Penelitian oleh Beriyansyah dalam Skripsinya tentang “ *Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung)*”¹⁰ dalam Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bentuk pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah yaitu pelanggaran tindak pidana, yang termasuk dalam Perampasan C-1 Plano dan Money Politik. Dalam hukum Islam sepanjang penyelesaian perkara tersebut ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, maka tidak ada keberatan dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip dan hukum islam. Dalam penelitian Beriansyah ini menggunakan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dan berbeda dengan peneliti yang menggunakan teori Peran.

Penelitian oleh Ali Sidik dalam Skrisipsinya tentang “ *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakkan Hukum Pemilihan Umum*”.¹¹ Dalam Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu dalam penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik, dan Pidana Pemilu belum optimal karena masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten/kota dan jajaran pengawas Pemilu dibawahnya belum memahami tugas pokok dan

¹⁰ Beriyansyah,(2017), *Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif(Studi di Bawaslu Provinsi Lampung)*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan

¹¹ Ali Sidik, (2016), *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakkan Hukum Pemilihan Umum*, Bandar Lampung:Universitas Lampung

fungsinya sebagai pengawas Pemilu. Dalam penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu masih ada sejumlah ketentuan yang membatasi Bawaslu dalam memaksimalkan perannya. Dalam penelitian Ali Sidik ini menggunakan Teori Pemilu berbeda dengan Peneliti yang menggunakan teori Peran.

F. Kerangka Teori

Teori Peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.¹²

Menurut Maurice Duverger bahwa “Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain

¹² Gartiria Hutami Anis Chariri, 2011. Pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang). *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro

dari masyarakat terhadap pemegang status. Singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status.¹³

Menurut Soerjono Soekanto bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan”.¹⁴

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan yang dilakukan sesuai dengan sebuah status yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang berkedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran, suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. agar peran tersebut dapat berpengaruh dalam kehidupan.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu

¹³ Maurice Duverger, 2002. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 102

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2012. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers h. 212-213

posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut.¹⁵

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam bahasa Inggris *Function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat.

Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan

¹⁵ Soerjono Soekanto. Ibid., h. 213

bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.¹⁶

Bawaslu sebagai salah satu lembaga dalam pemilihan umum berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Bawaslu bertugas dalam menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. Dalam peraturan Bawaslu No.8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum bawaslu bertugas dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum.

Bawaslu memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pemilihan umum karena tugas dan fungsi dalam suatu lembaga berkaitan dengan peran. Yaitu, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum, dan memeriksa, mengkaji, memutus pelanggaran administrasi Pemilihan umum.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian melibatkan kerangka teoritis dan pembelajaran berbagai teknik yang dapat digunakan dalam penelitian dan pelaksanaan tes, eksperimen, survei, dan studi kritis. Dilihat dari tujuan, metodologi penelitian bertujuan untuk menerapkan prosedur yang benar untuk

¹⁶ Febrian Erlangga.(2014). *Peran Dinas Tata Kota Dalam Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. h.11

menemukan solusi dari problem penelitian.¹⁷ Berikut ini metode yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian.

1. Pendekatan/ Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Menurut Jary dan Jary (1991), penelitian kualitatif adalah penelitian yang peneliti mencurahkan kemampuan sebagai pewawancara atau pengamat yang empatik untuk mengumpulkan data tentang permasalahan yang ditelitinya.¹⁸

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe Penelitian deskriptif, yang kemudian peneliti interpretasikan dengan menggunakan metode penulisan, pengkodean, dan analisis tren dan tema yang ketat dan sistematis.¹⁹

Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggambarkan permasalahan yang terjadi melalui Penelitian lapangan (*Field Research*) sesuai fakta, teori dan konsep berdasarkan data yang didapat, berkaitan dengan fenomena yang penulis teliti dalam penelitian ini, tentang peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum pada tahun 2019.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung

¹⁷ S. Aminah. Roikan.(2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, Cet ke-1, h.74

¹⁸ S.Aminah Roikan.Ibid., h.125

¹⁹ S. Aminah Roikan. Ibid., h. 54

dari orang yang terlibat langsung dengan Penanganan Pelanggaran Administratif pemilihan umum. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari observasi langsung pada Bawaslu Kota Palembang yaitu pada divisi penindakan pelanggaran.

Sedangkan, data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data.²⁰ dalam penelitian ini adalah data yang digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung data primer. Data sekunder penelitian ini diperoleh melalui sumber seperti buku, catatan, Jurnal, Data-data yang berkaitan dengan judul diatas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses mendapatkan informasi atau data menggunakan pancaindra. Pengamatan digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka.²¹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data

²⁰ Nanang, Martono, (2016). *Metode penelitian sosial*, Jakarta: Rajawali Pers. h.66

²¹ Nanang Martono. *Ibid.*, h. 239

melalui metode observasi. berupa pengamatan terhadap Pelanggaran Administratif Pemilihan umum pada tahun 2019 di Kota Palembang.

b. Wawancara

Selain metode observasi, peneliti juga menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi mengenai Peran Bawaslu Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan umum, Proses dalam wawancara adalah tanya jawab secara lisan tentang peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif Pemilihan umum agar mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan mengenai peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif.

Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum melalui wawancara Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.²² Dokumen yang digunakan

²² Nanang Martono. Ibid., h. 80


peneliti disini adalah berupa Dokumen, catatan wawancara, serta data-data pelanggaran administratif pemilihan umum.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Adapun lokasi dari penelitian ini yaitu di Bawaslu Kota Palembang. Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum tahun 2019.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, antara lain menggunakan empat tahapan yaitu :



Sumber : Diolah Peneliti

a. Pengumpulan Data

Data dalam Penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara lisan dalam bentuk rekaman menjadi catatan-catatan wawancara dan dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan dari Bawaslu Kota Palembang. Hasil dari data yang diperoleh tersebut kemudian dicatat dan dikumpulkan.

b. Reduksi Data

Menurut Miles and Huberman Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²³ Pada tahap ini peneliti menyaring informasi yang di dapat melalui informan, sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

c. Penyajian Data

Penyajian data menurut Miles and Huberman yaitu data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²⁴

²³ Sugiyono,(2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:Alfabeta. Cet ke-22, h. 338

²⁴ Sugiyono. *Ibid.*, h.341

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan Menurut Miles and Huberman yaitu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁵

H. Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam empat bab, yaitu:

Bab pertama. Pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang didalamnya terdapat tipe penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua. Pada bab ini dibahas mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian ini adalah di Bawaslu Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tetapi fokus dari penelitian ini adalah mengenai Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan umum.

²⁵ Sugiyono, Ibid., h.345

Bab ketiga. Pada bab ini, dibahas mengenai proses analisis dan pemaknaan dari data serta informasi yang sudah diperoleh. Selanjutnya, data-data yang telah didapat akan peneliti analisa dengan menggunakan alat analisis berupa Teori Sehingga peneliti dapat menjawab perumusan masalah yang terdapat pada bab pertama.

Bab keempat. Bab ini merupakan bagian penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian, bagian ini adalah bab terakhir dari penelitian ini yang membahas tentang Peran Bawaslu Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Administratif pemilihan umum pada tahun 2019.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN


Bab ini mendeskripsikan keadaan umum lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Palembang provinsi Sumatera Selatan. Dengan judul penelitian yaitu Peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum pada tahun 2019. Fokus dari penelitian ini adalah Peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum.

A. Kota Palembang

1. Letak Geografis

Kota Palembang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan dimana yang terletak antara 2°52' sampai 3°5' Lintang Selatan dan 104°37' sampai 104°52' Bujur Timur. Keadaan alam Kota Palembang merupakan daerah tropis lembah nisbi, dengan suhu rata-rata sebagian besar wilayah Kota Palembang 21°-32,9° C , curah hujan 22-428 mm pertahun. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada Tahun 2017, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir timur III yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 km² yang secara administrasi terbagi atas 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan. Kota Palembang memiliki batas wilayah yaitu:

- a) Batas Utara : Kabupaten Banyuasin
- b) Batas Selatan : Kabupaten Ogan Ilir
- c) Batas Timur : Kabupaten Banyuasin
- d) Batas Barat : Kabupaten Banyuasin



Gambar 2.1. Peta wilayah Kota Palembang

Sumber : BPS Kota Palembang

Pada gambar diatas adalah peta wilayah Kota Palembang menjelaskan bahwa Kota Palembang memiliki batas wilayah yaitu batas utara Kabupaten Banyuasin, batas selatan Kabupaten Ogan Ilir, batas timur Kabupaten Banyuasin, dan batas barat Kabupaten Banyuasin Kota Palembang terdiri dari 18 kecamatan, yaitu: Ilir barat II, Gandus, Seberang Ulu I, Kertapati, Jakabaring, Seberang Ulu II, Plaju, Ilir barat I, bukit kecil, Ilir timur I, Kemuning, Ilir timur II, Kalidoni, Ilir timur III, Sako, Sematang Borang, Sukarami, Alang-Alang Lebar.

Tabel 2.1**Luas wilayah Kecamatan Kota Palembang**

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1	Iilir barat II	6,22 km ²
2	Gandus	68,78 km ²
3	Seberang ulu I	8,28 km ²
4	Kertapati	9,16 km ²
5	Jakabaring	42,56 km ²
6	Seberang ulu II	10,69 km ²
7	Plaju	15,17 km ²
8	Iilir barat I	19,77 km ²
9	Bukit kecil	9,92 km ²
10	Iilir timur I	6,50 km ²
11	Kemuning	9,00 km ²
12	Iilir timur II	10,82 km ²
13	Kalidoni	14,76 km ²
14	Iilir timur III	27,92 km ²
15	Sako	18,04 km ²
16	Sematang borang	36,98 km ²
17	Sukarami	51,46 km ²
18	Alang- alang lebar	34,58 km ²
Jumlah		400, 61 km²

Sumber: diolah dari data BPS kota Palembang.

2. Kependudukan

Penduduk Kota Palembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 1.623.099 jiwa yang terdiri atas 813.708 jiwa penduduk laki-laki dan 809.391 jiwa penduduk perempuan. dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kota Palembang mengalami pertumbuhan sebesar 1,01 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,53 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk di kota Palembang tahun 2017 mencapai 4.052 jiwa/ km². Kepadatan penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Ilir timur I dengan kepadatan sebesar 11.862 jiwa km² Dan terendah di kecamatan Gandus sebesar 931 jiwa/km².²⁶ Di Kota Palembang pertumbuhan penduduk bertumbuh sebesar 1,01 persen dan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin berdasarkan masing-masing kecamatan di Kota Palembang akan disajikan dalam tabel berikut.

²⁶ BPS Kota Palembang dalam angka 2018, <https://palembangkota.bps.go.id>, h.51

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di
Kota Palembang

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	Iilir Barat II	35 728	35 539	71 267	100.53
2	Gandus	32 095	31 925	64 020	100.53
3	Seberang Ulu I	46 143	45 476	91 619	101.47
4	Kertapati	44 918	44 697	89 597	100.53
5	Jakabaring	45 304	45 487	90 791	99.60
6	Seberang Ulu II	52 243	51 966	104 209	100.53
7	Plaju	44 250	44 015	88 265	100.53
8	Iilir Barat I	69 115	68 748	137 863	100.53
9	Bukit Kecil	24 502	24 372	48 874	100.53
10	Iilir Timur I	38 654	38 448	77 102	100.54
11	Kemuning	45 831	45 588	91 419	100.53
12	Iilir Timur II	46 539	46 813	93 352	99.41
13	Kalidoni	55 663	55 367	111 030	100.53
14	Iilir Timur III	42 193	41 447	83 640	101.80
15	Sako	45 999	45 755	91 754	100.53
16	Sematang Borang	17 958	17 863	35 821	100.53
17	Sukarami	78 002	77 588	155 590	100.53
18	Alang-Alang Lebar	48 572	48 314	96 886	100.53
	Palembang	813 709	809 390	1 623 099	100.53
	2015	791 943	788 574	1 580 517	100.43
	2016	802 990	799 081	1 602 071	100.49

Sumber: diolah dari data BPS Kota Palembang

B. Bawaslu

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu ada di Provinsi, Kabupaten/Kota. Lembaga pengawasan berada sampai ke tempat pemungutan suara. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden serta DPRD. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan pengawas TPS bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kerja masing-masing.²⁷ Adapun logo Bawaslu dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2. Logo Bawaslu

Bawaslu adalah pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum untuk pengawas pemilu disetiap tingkatan . disamping tugas tersebut, bawaslu juga bertugas untuk melakukan pencegahan

²⁷ Teguh Prasetyo, 2017. *Pemilu bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi)*. Depok : Rajawali Pers h.121

dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilihan umum.

C. Bawaslu Kota Palembang

1. Sejarah Bawaslu Kota Palembang

Badan pengawas pemilihan umum atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang No 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum. Sebelumnya, pengawas pemilihan umum merupakan lembaga adhoc yaitu panitia pengawas pemilihan umum atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 UU memerintahkan pembentukan panitia pengawas pelaksanaan pemilihan umum atau Panwaslak pemilihan umum, yang melekat pada lembaga pemilihan umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur komisi pemilihan umum atau KPU.

Kewenangan utama pengawas pemilihan umum adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan umum, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilihan umum dan kode etik. Rabu, 14 Agustus Tahun 2019 Ketua Bawaslu RI Bapak Abhan,SH,MH. melantik anggota Bawaslu Kota Palembang yang pertamakalinya periode 2018-2023 dan rapat pleno Bawaslu menetapkan ketua Bawaslu Kota Palembang adalah M. Taufik, SE,M.Si.

2. Visi dan Misi Bawaslu kota Palembang

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang juga mempunyai Visi dan Misi, adapun visi dan misi tersebut yaitu :

Visi :

Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilihan umum demokratis, bermartabat dan berkualitas.


Misi :

- a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- c. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan

- f. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Bawaslu Kota Palembang yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.3.

Bagan Struktur Organisasi Bawaslu Kota Palembang

Sumber : Sekretariat Bawaslu Kota Palembang Tahun 2019

4. Tugas Pokok dan Fungsi (Tuposi) Bawaslu

Tugas Pokok, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

a. Bawaslu bertugas :

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan;
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :
 - a. Pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu;
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - c. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - c. Penetapan Peserta Pemilu;

- d. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
 - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
 - k. Penetapan hasil pemilu;
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;

- d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;
 9. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
 10. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. Mengevaluasi pengawasan pemilu;
 12. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan
 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bawaslu berwenang

Adapun wewenang Bawaslu antara lain sebagai berikut :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;

4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan

11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Bawaslu

Selain mempunyai tugas pokok dan wewenang Bawaslu juga mempunyai kewajiban, adapun kewajiban Bawaslu antara lain sebagai berikut :

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

5. Keadaan lingkungan fisik dan sosial

Saat ini Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Palembang berkantor di Jl. Lembing Blok F No. 16 Kelurahan. Lorong Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan, dimana kantor Bawaslu tersebut berdekatan langsung dengan pusat perbelanjaan Palembang Square Mall, kemudian secara posisi geografis berada tepat didepan RSIA .

6. Data rekap Penerimaan Laporan Pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang

Tabel 2.3.

Rekap Penerimaan Laporan Bawaslu Kota Palembang

No	Deskripsi Dugaan Pelanggaran	Keterangan/Rekomendasi
1	Bahwa Sakim Nanda Budi dan Nina Sandra yang merupakan calon anggota Legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Hanura melakukan kampanye dengan membuat iklan di media online yaitu Sakim Nanda Budi membuat Iklan di Sumselyodya.com di dalam photo tampak masing-masing memasang nomor urut pada photo	Sudah ditangani Pengawas Pemilu dan merupakan Dugaan Pelanggaran Hukum lainnya.
2	Penyalahgunaan wewenang Komisioner KPU Kota Palembang dalam pemberhentian Sdr. Yudin Hasmin, SE.,MM SELAKU Ketua PPK Kec.Iilir Barat I	Sudah ditangani pengawas pemilu dan merupakan Dugaan Pelanggaran Admiinistratif pemilu

3	Perusakan APK pada peserta pemilu presiden dan Wakil Presiden Nomor urut satu	Tidak diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil
4	Diduga Penggunaan Fasilitas Negara (Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan) yang dilakukan oleh Ibu Kartika Sandra Desi, SH. Dari Partai GERINDRA	Tidak diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil
5	Diduga Pada saat Pelaksanaan Pembukaan kotak suara tidak memenuhi peraturan dan saat pembukaan kotak hanya disaksikan KPPS setempat, PTPS, dan satu saksi dari partai PBB.	Tidak diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil
6	Diduga ada penggelembungan suara pada paslon nomor urut satu dan ada pengurangan suara pada nomor urut dua, dan telah dibuktikan dengan adanya formulir Scan C1 KPU serta Foto Copy Formulir Model DAA-1 yang berbeda di Website KPU Nasional.	Sudah ditangani Pengawas Pemilu dan Merupakan Dugaan Pelanggaran Administratif pemilu
7	Peralihan Suara dari Caleg DRD Kota Palembang Dapil 4 Partai PAN No Urut 4 Ke No Urut 1	Merupakan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Sematang Borang
8	Pemalsuan Tanda Tangan Di DA1 DPRD Kab/Kota Di Kec. Ilir Timur I	Merupakan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Dilimpahkan

		Ke Panwaslu Kecamatan Iilir Timur I
9	Tidak dilaksanakannya PSU di TPS 11,12,14 dan 19 Kel. Sungai Buah Kecamatan Iilir Timur II	Tidak diregistrasi Karena laporan Tersebut dalam Proses Penyelesaian Penanganan Pelanggaran yang Berupa Temuan Bawaslu Kota Palembang
10	Dugaan Pelanggaran Penggelembungan suara yang dilakukan Oleh KPPS Sekecamatan Sukarami dan Kemuning	Laporan dihentikan Karena Laporan Tidak Bisa dibuktikan Oleh peapor dan Para Saksi Karena Ketidakhadiran Pelapor Maupun Saksi;
11	"Terjadinya Pengarahan untuk Memenangkan Partai Demokrat Melalui Lurah yang Menginstruksikan RT yang terjadi di Kel. Talang Aman Kec. Kemuning dan Pengerahan RT untuk memilih Caleg Provinsi atas nama Dedi Sipriyanto dari Partai PDIP yang di instruksikan Oleh Lurah Ogan Baru. "	Laporan dihentikan Karena laporan tidak Memiliki Bukti yang Cukup Karena Saksi yang Memberikan Keterangan Hanya 1 Orang
12	Dugaan Penggelembungan Suara (Pemindahan suara) Caleg DPRD Kab/Kota Partai Demokrat dari No. urut 6 ke No. Urut 2 yang di lakukan PPK dan PPS Kel. Srijaya	Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Laporan Kedua Laporan Dihentikan
13	Adanya Dugaan Pelanggaran	Merupakan Dugaan

	Penggelembungan Suara Pada Partai PKB dan PPP di tingkat Perekapan PPK Kecamatan Sukarami;	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Sukarami
14	Dugaan Penggelembungan Suara (Pemindahan suara)	Laporan Dihentikan Karena Tidak Memiliki Bukti Yang Kuat
15	Adanya Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara Pada Partai PPP di tingkat Perekapan PPK Kecamatan Kemuning;	Merupakan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Kemuning
16	Penghilangan C1 Plano Oleh PPK Ilir Barat I	Tidak diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil
17	Diduga ada Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, PPK Kecamatan IB I, PPK Kecamatan Sukarami, Kecamatan SU I, PPK Kecamatan AAL, pada saat penghitungan suara ada beberapa masalah di TPS dan dari gabungan partai politik merasa dirugikan	Laporan Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil, Karena Waktu Laporan Sudah Melebihi Batas Waktu Kejadian Pada Saat Diketahui;
18	Pada tanggal 9 Mei 2019 Pelapor mendapatkan foto dari grup Wa Forum Rt Kel Talang Aman, dimana dalam grup wa tersebut Lurah Talang Aman memeritahkan kepada Rt. Di Kel. Talang Aman untuk mengerahkan RT Memenangkan dan	Tidak diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil

	mengawal Partai Demokrat	
19	Pada Tanggal 9 Mei 2019 saya mendapatkan bukti sebuah surat pernyataan dari Rt, bahwa Rt tersebut menerima uang untuk money politik untuk salah satu Calon Legislatif dari Partai PDIP No. Urut 6 yakni Dedi Sipriyanto, S.Kom, MM. Dimana didalam surat pernytaan tersebut Rt membagikan uang sebesar Rp. 70.000,- untuk 30 orang dan dibagikan pada tanggal 14 April 2019 atas perintah Lurah. Kepada Rt yang mencalon Anggota Legislatif tersebut adalah suami dari Wakil Walikota Palembang dan dugaan Pelanggaran yang disangkakan oleh dugaan Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu;	Tidak diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil Karena Bukti yang Disampaikan Tidak Bisa Dijadikan Bukti. Bahwa Bukti yang Bisa Dijadikan Sebagai Pemenuhan Syarat Materil Laporan Money Politik Adalah Uang yang Diberikan Oleh Terlapor Kepada RT Tersebut dan Video Pada Saat Pemberian Money Politik Tersebut.
20	Adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Alang-Alang Lebar	Laporan Dihentikan Karena Tidak dapat Dibuktikan
21	Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira Pukul 12.00 Wib, saksi dari pelapor mengumpulkan bukti-bukti dalam mengikuti proses Perekapan suara di tingkat PPK Kecamatan Kalidoni, dan disaat Perekapan Suara berlangsung terjadi adanya indikasi	Merupakan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Sukarami

	pelanggaran	
22	Perbedaan data C1 dan DAA1 Di PPK Sebrang Ulu II dan PPK Plaju	Tidak diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil
23	Pengelembungan suara di Kel. Alang-Alang Lebar Tps 25 Kec. Alang-Alang Lebar, perpindahan Perolehan suara dari caleg No. Urut 6 ke Caleg ssNo. Urut 2 Partai Demokrat sebanyak 22 suara dan Di Tps 36 Kel. Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Perpindahan suara partai Ke caleg No. Urut 2 sebanyak 20 suara dari Partai Demokrat	Tidak Diregistrasi Karena Laporan Sdr. Heru Darmawan Sama dengan laporan Atas Nama Imran Heryadi

Sumber : Diolah dari data rekap Bawaslu Kota Palembang

7. Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum

a. Temuan

1. Temuan disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan pada Form B.2
2. Registrasi yaitu melakukan klarifikasi dengan Undangan (Form b.5), selanjutnya disumpah (Form B.7), dan berita acara (Form B.9)
3. Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan ke Form B.10, memuat kasus posisi data, kesimpulan dan rekomendasi.
4. Masa kajian diketahui itu pelanggaran Kode etik, tindak pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran diluar UU pemilihan umum dan bukan pelanggaran. Kalau kode etik ranahnya ke DKPP, tindak pidana

disesuaikan mekanisme perbawaslu 9 tahun 2018, pelanggaran administrasi disesuaikan dengan mekanisme perbawaslu 8 tahun 2018, pelanggaran diluar UU pemilihan umum disesuaikan dengan mekanisme perundang-undangan, kalau bukan pelanggaran temuan tersebut dihentikan.

5. Status temuan diumumkan (form B.15)

b. Laporan

1. Petugas menerima laporan yang dituangkan pada form B.1, meminta dan menerima FC KTP serta dokumen bukti-bukti dan memberikan tanda terima form B.3
2. Kajian awal, dilakukan oleh anggota Bawaslu, waktu pengkajian maksimal 2 hari sejak laporan diterima, dituangkan pada form B.5, menentukan keterpenuhan syarat formil/materil, apabila laporan memenuhi syarat formil dan materil lalu ke tahap selanjutnya yaitu registrasi.
3. Dilakukan Registrasi jika memenuhi syarat formil dan Materil, Apabila tidak terpenuhi syarat formil dan materil maka laporan tidak diregistrasi dan status laporan diumumkan. Diregistrasi yaitu melakukan klarifikasi dengan Undangan (Form b.5), selanjutnya disumpah (Form B.7), dan berita acara (Form B.9)
4. Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan ke Form B.10, memuat kasus posisi data, kesimpulan dan rekomendasi.

5. Masa kajian sama seperti temuan yaitu diketahui itu pelanggaran Kode etik, tindak pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran diluar UU pemilihan umum dan bukan pelanggaran. Kalau kode etik ranahnya ke DKPP, tindak pidana disesuaikan mekanisme perbawaslu 9 tahun 2018, pelanggaran administrasi disesuaikan dengan mekanisme perbawaslu 8 tahun 2018, pelanggaran diluar UU pemilihan umum disesuaikan dengan mekanisme, jika bukan laporan bukan pelanggaran maka laporan dihentikan.

8. Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

a. Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Berdasarkan Pasal 23 pelanggaran administratif Pemilihan Umum berasal dari temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, Pasal 24 hasil pengawasan pengawas pemilu yang terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno pengawas Pemilu dijadikan temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau pelanggaran administratif.

Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Temuan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka serta penyampaian temuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) memuat paling sedikit identitas pengawas Pemilu yang menemukan, identitas terlapor, waktu dan tempat peristiwa, bukti dan saksi, uraian Peristiwa serta hal yang diminta untuk diputuskan.

Pasal 25 ayat (1) laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu TSM, disampaikan kepada Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu disampaikan oleh pelapor menggunakan formulir model ADM-2. Serta laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM disampaikan oleh Pelapor dengan menggunakan formulir model ADM-2.

Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu TSM, syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat identitas Pelapor yang terdiri atas nama, alamat, nomor telepon atau faksimili dan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dan identitas terlapor terdiri atas nama, alamat dan kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi bukti lainnya dan riwayat/uraian peristiwa dan hal yang diminta untuk diputuskan. Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan ketentuan untuk pemilihan anggota DPR, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, atau gabungan daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan untuk pemilihan anggota DPD.

Pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan daerah provinsi, untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pelanggaran

terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah provinsi di Indonesia, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kelurahan/desa dalam daerah pemilihan, atau gabungan kelurahan/desa dalam daerah pemilihan.

Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli dan 6 (enam) rangkap salinan dan format digital, disertai bukti pendukung. Dalam hal terdapat bukti tertulis, dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap dibubuhi materai dan dileges, dan dibuatkan salinan sebanyak 6 (enam) rangkap.

Pasal 26 Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dapat disampaikan melalui Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dapat disampaikan melalui Sekretariat Jenderal Bawaslu atau Sekretariat Bawaslu

Provinsi. Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota memeriksa kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya.

b. Bukti

Majelis pemeriksa memutus pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah pada pasal 27, alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan saksi, surat atau tulisan, petunjuk, dokumen elektronik, keterangan Pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan dan keterangan ahli. Pasal 28 Alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya perbuatan atau peristiwa pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM.

Pasal 29 (1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri atas dokumen hasil pengawasan Pengawas Pemilu, dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan fakta. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan yang dibubuhi materai secukupnya pada setiap dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh

Pengawas Pemilu dalam pemeriksaan atas permintaan majelis pemeriksa.

Pasal 30 Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM. Pasal 31 alat bukti dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 32 Alat bukti keterangan Pelapor atau terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e merupakan keterangan pelapor atau terlapor yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasanya dalam sidang pemeriksaan laporan pelanggaran administratif Pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM. Pasal 33 Alat bukti keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f merupakan keterangan yang disampaikan oleh

seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya dalam sidang pemeriksaan.

Pasal 34 (1) Majelis pemeriksa dapat meminta lembaga terkait untuk memberikan keterangan yang diperlukan pada sidang pemeriksaan. (2) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas Penyelenggara Pemilu, kepolisian, kejaksaan, peradilan, Pemantau Pemilu, dan/atau pihak terkait. (3) Keterangan lembaga terkait dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. (4) Pemberi keterangan secara lisan mewakili Keterangan lembaga terkait mendapatkan surat tugas dari lembaga terkait yang bersangkutan.

Pasal 35 (1) Barang bukti merupakan barang atau benda bergerak atau tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian diperoleh, dan/atau telah dipergunakan sebagai alat, sarana, instrumen dan/atau yang berkaitan dengan peristiwa pelanggaran administratif Pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM. (2) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dan digunakan dalam penerimaan laporan dan pemeriksaan di Bawaslu guna menunjang alat bukti untuk memperjelas dan membuktikan suatu fakta pelanggaran administratif Pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM.

c. Sanksi

Pasal 36 Sanksi terhadap terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan teguran tertulis, tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu. Pasal 37 Sanksi terhadap terlapor/pelaku yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran administratif Pemilu TSM berupa pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Pasangan Calon.

d. Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM

Pasal 38 (1) temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM diberikan nomor temuan dan dicatatkan dalam buku register temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu. (2) Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Pasal 39 (1) Petugas penerima dokumen laporan memeriksa kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya dan materi laporan Pelapor. (2) Jika dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, petugas penerima mengeluarkan tanda terima berkas dengan menggunakan formulir model ADM-3 untuk laporan pelanggaran administratif Pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM.

Ayat (3) Apabila laporan sudah lengkap, Petugas penerima memberikan nomor laporan dan mencatatkan pada buku register laporan. (4) Apabila laporan belum lengkap dan terdapat perbaikan

materi laporan, pelapor melengkapi dan memperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen laporan disampaikan oleh Pelapor. (5) Apabila Pelapor tidak melengkapi laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak meregister laporan tersebut dan menuangkannya dalam status laporan. (6) Laporan yang tidak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. (7) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengumumkan status laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di papan pengumuman dan/ atau laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (8) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor tentang laporan yang tidak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menggunakan formulir model ADM-5 untuk laporan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

e. Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 40 Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM. Pasal 41 (1) Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen Temuan atau laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yakni syarat formil dan syarat

materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7), kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau pelanggaran Administratif Pemilu TSM, kedudukan atau status Pelapor dan terlapordan tenggang waktu Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, majelis pemeriksa dapat mengundang pelapor untuk hadir dalam pemeriksaan pendahuluan. Hasil pemeriksaan pendahuluan temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu diputuskan dalam rapat pleno majelis pemeriksa. Rapat pleno majelis pemeriksa menetapkan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM terdiri atas temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat. Temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM diterima dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Pasal 42 (1) Dalam hal pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan terhadap laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, majelis pemeriksa provinsi menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bawaslu untuk diputuskan dalam rapat pleno. (2) Hasil keputusan rapat pleno sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam putusan pendahuluan. (3) Putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada majelis pemeriksa provinsi.

Pasal 43 (1) Sekretaris pemeriksa memberitahukan kepada Pelapor dan terlapor jadwal sidang pembacaan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan. (2) Pembacaan putusan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Pelapor dan terlapor. (3) Pembacaan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan dugaan pelanggaran administratif Pemilu TSM dilakukan oleh majelis pemeriksa provinsi, pembacaan harus dihadiri oleh Bawaslu. (4) Dalam hal Pembacaan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan dugaan pelanggaran administratif Pemilu TSM tidak dihadiri Bawaslu, majelis pemeriksa provinsi dapat membacakan penetapan hasil pemeriksaan pendahuluan.

Pasal 44 (1) Putusan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disampaikan kepada Pelapor secara tertulis dan diumumkan melalui papan pengumuman atau laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari setelah pembacaan. (2) Dalam hal putusan menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM diterima, majelis pemeriksa menindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan dan menentukan jadwal sidang pemeriksaan.

f. Sidang Pemeriksaan

Pasal 45 (1) Sekretaris pemeriksa membuat surat pemberitahuan sidang pemeriksaan kepada Pelapor dan terlapor paling lama 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan yang isinya memuat jadwal sidang pemeriksaan dan undangan untuk menghadiri sidang pemeriksaan, melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimile. (2) Surat pemberitahuan kepada terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yang telah diregistrasi.

Pasal 46 (1) Sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah jadwal sidang disampaikan kepada Pelapor dan terlapor. (2) Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan melalui tahapan pembacaan materi laporan dari Pelapor atau penemu, tanggapan/jawaban terlapor, pembuktian, kesimpulan pihak Pelapor atau penemu dan terlapor dan putusan.

Pasal 47 (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dihadiri Pelapor dan terlapor. (2) Dalam hal Pelapor dan terlapor tidak hadir pada sidang pemeriksaan pertama, Bawaslu memanggil Pelapor, dan terlapor, untuk hadir pada sidang pemeriksaan berikutnya. (3) Dalam hal Pelapor dan/atau terlapor sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, sidang

pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Pelapor dan/atau terlapor. Pasal 48 Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pihak Pelapor dan terlapor dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya. Pasal 49 (1) Pelapor membacakan materi laporannya pada sidang pemeriksaan pertama. (2) Terlapor menyampaikan dan membacakan tanggapan/jawaban atas materi laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sidang berikutnya.

Pasal 50 Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dilakukan pemeriksaan terhadap keterangan saksi, surat atau tulisan, petunjuk, dokumen elektronik, keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan dan keterangan ahli. Pasal 51 (1) majelis pemeriksa dapat memanggil lembaga terkait untuk dimintai keterangan dalam sidang pemeriksaan untuk membuat terang dan jelas suatu peristiwa yang terkait dengan laporan. (2) Lembaga terkait dalam memberikan keterangan dapat berupa keterangan secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 52 (1) Dalam hal pemeriksaan memerlukan keterangan dari ahli, saksi, dan/atau lembaga terkait, majelis pemeriksa dapat melakukan pemanggilan sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan usulan terlapor dan pelapor. (2) Pemanggilan saksi, ahli atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan. (3) Saksi atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menyampaikan

keterangan diambil sumpah dan selanjutnya menandatangani berita acara Sumpah. (4) Saksi, Ahli, atau lembaga terkait menyampaikan keterangan berkaitan dengan pokok laporan atau jawaban terhadap laporan. (5) Pelapor dan terlapor dapat mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi, ahli, atau lembaga terkait. Pasal 53 Pelapor dan terlapor dapat menyampaikan kesimpulan dalam bentuk tertulis atau lisan.

g. Putusan

Pasal 54 (1) Bawaslu memutuskan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dengan mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutuskan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan alat bukti dalam sidang pemeriksaan. (3) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota diputuskan dalam rapat pleno pengambilan keputusan yang bersifat tertutup. (4) Putusan dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis pemeriksa, serta sekretaris pemeriksa.

Pasal 55 (1) Dalam hal putusan Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan laporan pelanggaran Administratif Pemilu terbukti, amar putusan berbunyi memutuskan serta menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan pelanggaran administratif Pemilu, memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan teguran tertulis kepada terlapor, memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota agar terlapor untuk tidak diikuti pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dan memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu.

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan laporan tidak terbukti, amar putusan berbunyi, memutuskan serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 56 (1) Dalam hal putusan Bawaslu menyatakan laporan pelanggaran administratif Pemilu TSM terbukti, amar putusan berbunyi, memutuskan serta menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara Tersruktur, Sistematis, dan Masif.

Merekomendasikan kepada KPU untuk membatalkan terlapor sebagai calon anggota DPR/DPD atau Pasangan Calon, merekomendasikan kepada KPU untuk memerintahkan KPU Provinsi membatalkan terlapor sebagai calon anggota DPRD Provinsi atau merekomendasikan kepada KPU untuk memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan, terlapor sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. (2) Putusan Bawaslu menyatakan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tidak terbukti, amar putusan berbunyi, memutuskan serta menyatakan terlapor calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/Pasangan Calon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan masif.

Pasal 57 (1) Putusan Bawaslu dibacakan secara terbuka dan dibuka untuk umum, serta dapat dihadiri oleh Pelapor dan terlapor. (2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Pelapor dan terlapor paling lama 1 (satu) hari sejak putusan dibacakan. (3) Dalam hal putusan menyatakan terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, salinan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

h. Pemeriksaan Dengan Acara Cepat

Pasal 58 (1) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dapat diselesaikan melalui acara cepat. (2) Penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan di tempat kejadian dengan mempertimbangkan kelayakan dan keamanan. (3) Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu LN, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing. (4) Dalam hal Penyelesaian Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran lainnya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran.

Pasal 59 Dalam hal terdapat laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pengawas Pemilu dapat merekomendasikan kepada KPU secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya untuk menghentikan sementara kegiatan dalam tahapan sampai dengan keluarnya putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Pasal 60 (1) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh para pihak. (2) Salinan putusan disampaikan kepada para pihak pada hari yang sama setelah putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan. (3)

Rekomendasi Panwaslu Kecamatan disampaikan secara langsung kepada para pihak. (4) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan, pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan kepada PPS.

i. Koreksi

Pasal 61 (1) Pelapor atau terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan secara langsung kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM-15. Pasal 62 (1) Pelapor atau terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Selanjutnya (2) Pelapor atau terlapor dalam menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dibuat secara tertulis yang berisi alasan permintaan koreksi dan hal yang diminta untuk dikoreksi, serta dilampiri putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Alasan permintaan koreksi terhadap putusan penyelesaian

Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (4) Permintaan koreksi disampaikan dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli dileges, dan 1 (satu) rangkap salinan.

Pasal 63 Permintaan koreksi yang disampaikan kepada Bawaslu dicatat dalam buku register permintaan koreksi. Pasal 64 (1) Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permintaan koreksi dan dokumen bukti atas terbitnya putusan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permintaan koreksi diterima oleh Bawaslu. (2) Pemeriksaan permintaan koreksi terhadap putusan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dilakukan oleh majelis pemeriksa. (3) Pemeriksaan permintaan koreksi yang dilakukan majelis pemeriksa dapat dibantu oleh asisten pemeriksa dan sekretaris pemeriksa. (4) Pemeriksaan permintaan koreksi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan formulir model ADM-19.

Pasal 65 (1) Hasil pemeriksaan permintaan koreksi dibuat dalam bentuk putusan koreksi dengan menggunakan formulir model ADM-20. (2) Putusan koreksi dapat berupa menguatkan putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, mengoreksi putusan penyelesaian

Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pasal 66 (1) Putusan koreksi diumumkan dalam papan pengumuman di Sekretariat Jenderal Bawaslu. (2) Salinan putusan koreksi, disampaikan kepada Pelapor atau terlapor melalui Bawaslu Provinsi. (3) Pengumuman putusan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan formulir model ADM21.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menggambarkan bagaimana peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum pada tahun 2019, dengan menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto dianggap peneliti mampu untuk menganalisa bentuk peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum dan pelaksanaan peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum. Pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, kedua peranan yaitu suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, ketiga peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

A. Bentuk Peran Bawaslu Kota Palembang

Badan pengawas pemilihan umum adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dalam hal ini memiliki tugas pokok, wewenang dan kewajiban pengawas pemilihan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Palembang, M. Taufik, SE, M.Si berpendapat bahwa.

Dalam hal menjalankan tugas sudah pasti merujuk pada undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. bawaslu kota Palembang selalu merujuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya apapun yang dilakukan oleh bawaslu dalam menjalankan tugasnya sudah pasti merujuk pada peraturan yang ada.²⁸

²⁸ Taufik, Ketua Bawaslu Kota Palembang, wawancara tanggal 08 Januari 2020

1. Bawaslu Bertugas

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan Sengketa proses Pemilu
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang
6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan
8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP
9. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu
10. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Mengevaluasi pengawasan pemilu
12. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 3.1 Tugas Bawaslu

Sumber : Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum untuk pengawas pemilihan umum di setiap tingkatan.

Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum Bawaslu Kota Palembang melaksanakan apa yang telah disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia yang tertuang dalam mekanisme dan tahapan pemilihan umum sebagaimana telah diatur dalam PKPU Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 salah satunya yaitu melakukan rapat pembentukan pengawas TPS yang dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Rapat pembentukan pengawas TPS

Sumber : Instagram Bawaslu Kota Palembang

Bawaslu Kota Palembang melakukan rapat Koordinasi pembentukan pengawas TPS Se-Kota Palembang yang dilakukan

bersama Panwaslu Kecamatan Se-Kota Palembang. Pembentukan pengawas di TPS diharapkan dapat mengawasi tahapan pemilihan umum di tempat pemungutan suara.

b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum.

Bawaslu Kota Palembang melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum, pencegahan dilakukan melalui media massa dan melalui kegiatan sosialisasi partisipatif. Media massa menjadi penyalur informasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pengawasan pemilihan umum, tidak hanya sebagai penyalur informasi media massa juga terlibat dalam jalannya pemilihan umum yang demokratis.

Penyelenggara pemilihan umum melakukan strategi pencegahan untuk mengurangi pelanggaran pemilihan umum. Berbagai informasi yang diberikan oleh Bawaslu akan membuat masyarakat peduli terhadap penyelenggaraan pemilihan umum agar mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum. Pencegahan terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum melalui media massa dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.3 Sosialisasi Bawaslu Kota Palembang di Media Massa
Sumber : Instagram Bawaslu Kota Palembang

Pencegahan pelanggaran pemilihan umum juga dilakukan melalui media yaitu dapat dilihat pada gambar diatas bahwa kegiatan dilakukan di Studio Pro2 RRI (Radio Republik Indonesia) dengan pembahasan mengenai peran serta sentra Gakkumdu Kota Palembang dalam pemilihan umum tahun 2019. Diharapkan langkah tersebut dilakukan untuk lebih memberi pemahaman kepada masyarakat. Selain melakukan pencegahan Bawaslu Kota Palembang melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum.

Pencegahan pelanggaran pemilihan umum selain dilakukan melalui media massa juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi.

Adapun sosialisasi yang dimaksudkan oleh Bawaslu kota Palembang adalah suatu kegiatan bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada peserta pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum dan masyarakat. Diharapkan melalui sosialisasi ini pemilihan umum di Kota Palembang dapat berjalan dengan sebaik mungkin tanpa adanya konflik-konflik kepentingan diantara peserta pemilihan umum.


Bawaslu Kota Palembang melakukan kegiatan sosialisasi Partisipatif merupakan proses dimana semua warga individu diberikan keleluasaan untuk menjadi pribadi yang memiliki orientasi dan pemikiran tentang politik dan kewarganegaraan.²⁹ Sosialisasi partisipatif dimaksudkan untuk setiap individu maupun kelompok masyarakat secara bebas tanpa mengenal hukum maupun imbalan dalam memberikan informasi untuk membentuk orientasi dan sikap politik. Menurut Divisi penindakan pelanggaran Bawaslu Kota Palembang. Berpendapat bahwa :

Bawaslu melakukan sosialisasi partisipatif , yang dilakukan oleh bawaslu pada jajaran lapisan masyarakat mulai dari tingkat kelurahan kecamatan sampai ke tingkat kabupaten/kota bawaslu dalam hal ini melakukan pencegahan selain adanya sosialisasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda serta organisasi kepemudaan dan masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan disetiap kecamatan-kecamatan yang ada di kota Palembang sebagai contoh kita juga sudah melakuka semua kegiatan itu mulai dari ibu-ibu, pemilih milenial, dan juga tokoh-

²⁹ Usman Kolip, Elly M Setiadi. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group h. 176

tokoh masyarakat sudah kita lakukan pencegahan selain sosialisasi melalui langsung tatap muka.³⁰

Bawaslu dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi salah satu kegiatannya yaitu melakukan sebuah kegiatan ditempat-tempat ramai yang menarik perhatian masyarakat yaitu mengadakan sebuah kegiatan mengikuti tren masyarakat di pusat kota Palembang pendestrian jln Jendral Sudirman dan pelaksanaan sosialisasi partisipatif dilakukan bersama masyarakat Kota Palembang di beberapa tempat dengan berbagai kegiatan. Sosialisasi partisipatif dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut.



Gambar 3.4 Sosialisasi partisipatif Bawaslu Kota Palembang
Sumber : Instagram Bawaslu Kota Palembang

³⁰ Eko Kusandi, Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Palembang , wawancara tanggal 08 Agustus 2019

Sosialisasi partisipatif merupakan kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Kota Palembang kepada masyarakat melalui kegiatan dengan nama sosialisasi Begesah Peh “Bersama Bergerak Selamatkan Hak Pilih” yang dilakukan di Pendestrian Jalan Jendral Sudirman Kota Palembang, dan selain kegiatan sosialisasi juga disertai dengan nonton bareng film dokumenter kepemiluan. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat antusias terhadap kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kota Palembang serta menjaga hak pilih masyarakat agar terciptanya pemilihan umum yang aman dan damai.

Sosialisasi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan penanganan pelanggaran pemilihan umum tahun 2019, bersama Bawaslu, KPU, Kepolisian, dan Kejaksaan Negeri dengan peserta kegiatan partai politik se-Kota Palembang, Camat se-Kota Palembang dan Lurah se-Kota Palembang. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan tentang Undang-undang kepemiluan.

Sosialisasi yang bertempat di lapas wanita kelas 2 Kota Palembang bekerja sama dengan RRI, Bawaslu dan KPU Kota Palembang dengan tema “Suara Binaan, ikut menentukan nasib bangsa ke depan”. Warga masyarakat yang binaan di lapas kelas II Palembang memiliki hak yang sama dalam menggunakan hak pilih. Diharapkan kegiatan ini membuat masyarakat binaan semangat untuk memilih dan tidak merasa dianak tirikan.

Bawaslu Kota Palembang mengadakan bimbingan teknis ketatausahaan dan kearsipan yang bertempat di Hotel Horison Kota Palembang yang dihadiri oleh 36 peserta terdiri dari komisioner divisi SDM dan Organisasi serta Kepala Kesekretariatan se-kecamatan Kota Palembang.


Pelaksanaan kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik melalui kegiatan sosialisasi partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palembang dengan berbagai kegiatan yang dilakukan, sesuai dengan keterangan dari Divisi penindakan pelanggaran bahwa mereka melakukan sosialisasi partisipatif kepada masyarakat Kota Palembang, Camat se-Kota Palembang dan Lurah se-Kota Palembang, Masyarakat binaan di lapas 2 Kota Palembang, mengadakan bimbingan teknis ketatausahaan dan kearsipan bersama kepala kesekretariatan Kota Palembang.

Sosialisasi partisipatif peserta pemilihan umum dalam Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 merupakan partai politik untuk Pemilihan umum, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan wawancara dengan divisi Penindakan pelanggaran berpendapat bahwa:

Kita juga mengadakan sosialisasi kepada peserta pemilu, peserta pemilu itu kan adanya partai politik, calon perorangan dan tim kampanye atau saksi nya³¹

Kegiatan sosialisasi peserta pemilihan umum dapat dilihat pada 3.5

berikut.



Gambar 3.5 Sosialisasi Peserta Pemilihan umum

Sumber :Instagram Bawaslu Kota Palembang

Kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kota Palembang melalui rapat koordinasi kesiapan peserta pemilihan umum tahun 2019 yang dihadiri oleh peserta pemilihan umum yaitu 16 partai politik Kota Palembang. Berdasarkan keterangan dari Divisi penindakan pelanggaran bahwa mereka melakukan sosialisasi kepada peserta pemilihan umum, kegiatan tersebut memang benar dilakukan oleh Bawaslu Kota Palembang dapat dilihat pada gambar diatas.

³¹ Eko Kusnadi. Divisi penindakan pelanggaran Bawaslu Kota Palembang, wawancara tanggal 8 Januari 2020

Sosialisasi partisipatif penyelenggara pemilihan umum Penyelenggaran pemilihan umum disebutkan dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum bahwa penyelenggaran pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Kegiatan sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada pemilih, peserta pemilihan umum tetapi juga dilakukan oleh penyelenggaran pemilihan umum.

Berdasarkan wawancara dengan Divisi penindakan pelanggaran berpendapat bahwa :

penyelenggara pemilu juga dilaksanakan sosialisasi, kami menyebut RDK rapat dalam kantor, kita selalu melakukan rapat koordinasi dengan penyelenggara pemilu selain penyelenggaran pemilu kita juga selalu mengadakan rapat dengan sentra gakkumdu (kepolisian, kejaksaan dan bawaslu)³²

Sosialisasi penyelenggaran pemilihan umum melalui rapat kerja teknis penanganan pelanggaran pemilihan umum tahun 2019. Kegiatan ini bertempat di hotel Horison ultima Kota Palembang yang dihadiri oleh 72 peserta yaitu ketua dan anggota panwascam se-kota Palembang dan ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bapak Iin Irwanto, ST.,M.M

³² Eko Kusnadi. Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Palembang, wawancara tanggal 08 Januari 2020

menyampaikan materi tentang “penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum tahun 2019”. Berdasarkan keterangan dari Divisi penindakan pelanggaran bahwa kegiatan sosialisasi juga dilakukan kepada penyelenggara pemilihan umum dengan nama RDK (Rapat dalam kantor) proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat dilihat melalui gambar diatas.


Bawaslu Kota Palembang melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum. Proses penindakan pelanggaran dilakukan sesuai dengan jenis pelanggarannya yaitu pelanggaran Kode etik, pelanggaran administratif pemilihan umum, pelanggaran tindak pidana pemilihan umum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya berdasarkan peraturan Bawaslu no 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum.

c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilihan umum

Bawaslu mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilihan umum yang terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilihan umum, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilihan umum diawasi oleh Bawaslu Kota Palembang bersama jajaran bawaslu sampai

ke paling bawah, selanjutnya mengawasi perencanaan pengadaan logistik oleh Komisi Pemilihan umum mulai dari penyortiran surat suara, pelipatan surat suara, pengepakan surat suara dan pendistribusian ke TPS. Salah satu kegiatan pengawasannya dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut.



Gambar 3. 6 Perakitan Kotak Suara
Sumber : Bawaslu Kota Palembang

Bawaslu Kota Palembang melakukan pengawasan di KPU Kota Palembang dalam mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilihan umum yang diawasi oleh Koordinator Pengawasan dan Hubungan masyarakat yaitu dalam mengawasi proses perakitan kotak suara di KPU Kota Palembang.

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum

Bawaslu mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, mengawasi penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, penetapan peserta pemilihan umum, pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengawasi Pelaksanaan dan dana kampanye.

Mengawasi Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya, Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, mengawasi pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, mengawasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU, Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan dan mengawasi penetapan hasil pemilihan umum.

Bawaslu Kota Palembang mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum mulai dari pelaksanaan pemilihan umum di TPS diawasi oleh pengawas ditingkat TPS, setelah proses penghitungan, perekapan dan rekapitulasi ditingkat TPS telah selesai maka kotak suara tersebut digeser kepada tingkat kelurahan yaitu PPS dan selanjutnya bergeser ke tingkat Kecamatan atau panitia pemungutan

Kecamatan. Pengawasan Bawaslu Kota Palembang tetap di tingkat kelurahan diawasi oleh pengawas tingkat kelurahan dan kecamatan diawasi oleh panitia tingkat kecamatan.

Rekapitulasi kecamatan menjaga surat suara tersebut sampai dengan selesai yang diawasi oleh pengawas tingkat kecamatan dan dibantu oleh pengawas tingkat kelurahan. selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota Bawaslu Kota Palembang mengawasi rekapitulasi surat suara tersebut di komisi pemilihan umum juga dilakukan penjagaan pada kotak-kotak rekap suara yang dikirim panitia dari Kecamatan, maka selanjutnya akan dikirim ke tingkat provinsi dan selesai tugas tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.

e. Mencegah terjadinya praktik politik uang

Bawaslu Kota Palembang mencegah terjadinya praktik politik uang melalui pemasangan spanduk-spanduk di Kelurahan Kota Palembang dan melakukan sosialisasi politik uang kepada masyarakat yang dibagi melalui Kecamatan-kecamatan. Pencegahan praktik politik uang dapat dilihat pada gambar 3.7 berikut.



**Gambar 3.7 Tolak dan Lawan Politik uang
Sumber : Bawaslu Kota Palembang**

Bawaslu Kota Palembang melakukan tolak dan lawan politik uang pemilihan umum tahun 2019 pada gambar ilustrasi diatas tertulis bahwa politik uang dapat merusak martabat bangsa. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang memilih sesuai dengan hati nurani dan menjauhi politik uang. Diharapkan masyarakat menolak dan lawan politik uang.

f. Mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota TNI dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia

Bawaslu perlu mengawasi kegiatan ASN, TNI dan Kepolisian yaitu dalam kegiatan yang menunjukkan keberpihakan terhadap

peserta pemilihan umum. Bawaslu Kota Palembang mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian di Kota Palembang dalam hal ini Bawaslu tidak menemukan sikap tidak netral secara nyata aparatur sipil Negara maupun TNI dan POLRI dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang karena pemilihan umum 2019 ini tidak terfokus seperti pada pemilihan umum kepala daerah.

g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan

Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan yang terdiri atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum, mengawasi putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilihan umum, mengawasi keputusan dan mengawasi pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaran pemilihan umum kepada DKPP

Bawaslu Kota Palembang menyampaikan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan umum kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggaran

pemilihan umum berdasarkan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum.

i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu

Bawaslu Kota Palembang menyampaikan dugaan tindak pidana pemilihan umum kepada Gakkumdu, pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang terdapat lima komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana oleh Polresta Palembang. Komisioner KPU Kota Palembang telah mengabaikan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan umum.

Berdasarkan keterangan ketua Bawaslu Kota Palembang bahwa Bawaslu sepakat untuk menindaklanjuti masalah tersebut ada dugaan pelanggaran pemilihan umum karena KPU tidak melaksanakan rekomendasi secara keseluruhan. Selain itu, ada indikasi tindak pidana pemilihan umum karena berakibat hilangnya hak pilih warga. Selanjutnya Bawaslu Kota Palembang diinstruksikan oleh Bawaslu RI bahwasanya ini ada indikasi tindak pidana pemilihan umum.

Pembahasan kedua, dibahas di sentra Gakkumdu antara Bawaslu Kota Palembang, kami bersepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan, dan kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan dan sudah dilimpahkan kepolisian untuk melakukan gelar perkara hingga penetapan tersangka, Bawaslu dalam hal menyampaikan rekomendasi substansinya berupaya menjaga hak pilih warga agar tidak hilang.

KPU Sumatera Selatan memberikan tanggapan setelah penetapan status tersangka terhadap lima anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. Tanggapan dari KPU yaitu Bawaslu Kota Palembang agar melakukan introspeksi atas apa yang terjadi. Menurut Amrah Muslimin Komisioner KPU Sumatera Selatan divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM bahwa dalam hal ini harusnya ada tindakan pencegahan dilakukan oleh Bawaslu. Namun itu tidak dilakukan oleh Bawaslu Kota Palembang.³³ KPU Kota Palembang melakukan konferensi pers pada hari minggu 16 Juni 2019 setelah lima anggotanya ditetapkan sebagai tersangka dijelaskan bahwa Bawaslu tidak paham alur sehingga menetapkan kasus ini sebagai tindak pidana pemilihan umum atau kode etik.

j. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Bawaslu bertugas mengelola, memelihara dan merawat arsip. Pada pelaksanaan pemilihan umum Bawaslu Kota Palembang melakukan pengawasan dan menyimpan dokumen misalnya rekap pelanggaran pemilihan umum serta dokumentasikan terkait dengan hasil-hasil pengawasan. Kegiatan Hasil pencegahan, pengawasan

³³ Media Indonesia. KPU Sumsel minta Bawaslu Kota Palembang Introspeksi. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/read/detail/241602-kpu-sumsel-minta-bawaslu-kota-palembang-introspeksi> pada tanggal 25 Januari 2020

pemilihan umum dapat dilihat dengan mudah melalui instagram Bawaslu Kota Palembang

k. Mengevaluasi pengawasan pemilihan umum

Bawaslu bertugas mengevaluasi pengawasan pemilihan umum dalam kinerja pelaksanaan pemilihan umum untuk menyaring hal-hal yang kurang optimal dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum agar dalam pelaksanaan pemilihan umum dapat berjalan dengan baik di masa yang akan datang.

l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU

Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan KPU dalam hal ini Bawaslu Kota Palembang mengawasi lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yaitu komisi pemilihan umum Kota Palembang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan mekanisme, tahapan serta peraturan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan pemilihan umum bahwa KPU Kota Palembang sebagai salah satu penyelenggaraan pemilihan umum dalam melakukan tugasnya terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum.

m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan pengawasan pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang. Bawaslu Kota Palembang melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur atau hukum yang berlaku sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

2. Bawaslu berwenang

Adapun wewenang Bawaslu antara lain sebagai berikut.

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran
2. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu
3. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI dan Kepolisian RI.
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara.
7. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan.
9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN
10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu Luar Negeri.
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 3.8 Wewenang Bawaslu

Sumber : Undang-undang pemilu No 7 tahun 2017 tentang pemilu

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum.

Wewenang Bawaslu dalam Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan umum. pelanggaran pemilihan umum yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Bawaslu Kota Palembang menindaklanjuti temuan maupun laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran pemilihan umum dan menindak lanjuti pelanggaran pemilihan sesuai dengan jenis pelanggarannya berdasarkan peraturan Bawaslu.

b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran, administrasi pemilihan umum

Bawaslu Kota Palembang dalam wewenangnya yaitu memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan umum. pelanggaran administratif pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap tata cara atau mekanisme pelaksanaan pemilihan umum. Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif tidak hanya sebagai pemberi rekomendasi tetapi juga sebagai pemutus perkara, dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum diatur dalam perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum.

c. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang

Bawaslu berwenang dalam memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang. Pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang, Bawaslu Kota Palembang menerima laporan dari masyarakat bahwa ia menerima uang untuk money politik dari salah satu calon legislatif, dalam laporan tersebut tidak di registrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil karena bukti yang disampaikan tidak bisa dijadikan bukti dan Bawaslu Kota Palembang memutus bahwa laporan tersebut tidak di registrasi.

d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

Bawaslu berwenang dalam menerima, memeriksa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Bawaslu Kota Palembang menerima laporan terkait dengan sengketa pemilihan umum dan juga memeriksa laporan sengketa pemilihan umum serta memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan umum akan dilanjutkan ke kepolisian atau dihentikan sesuai dengan peraturan Bawaslu.

e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, netralitas anggota TNI dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Bawaslu berwenang dalam merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI maupun kepolisian. Bawaslu kota Palembang tidak

menemukan ketidaknetralan secara nyata ASN, TNI maupun POLRI pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang dan juga tidak terdapat laporan dari masyarakat mengenai hal tersebut.

- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bawaslu berwenang dalam mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten jika berhalangan dalam melakukan tugasnya. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang, lembaga pengawasan pemilihan umum melakukan tugas, wewenang dan kewajiban dilakukan dengan baik berdasarkan undang-undang pemilihan umum.

- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu.**

Bawaslu berwenang dalam meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan umum. Bawaslu Kota Palembang menerima laporan dari masyarakat dengan meminta fotocopy KTP serta dokumen bukti-bukti terkait dengan pelanggaran pemilihan umum.

h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan. Bawaslu Kota Palembang tidak menemukan hal yang bertentangan terkait dengan putusan dari Bawaslu Provinsi dalam melakukan tugasnya sesuai dengan perbawaslu 7 tahun 2018 tentang mekanisme penanganan temuan dan laporan masyarakat

i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN

Bawaslu berwenang dalam membentuk badan pengawas pemilihan umum Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Luar Negeri. Berdasarkan amanat undang-undang nomor tahun bawaslu RI membentuk dan melantik Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu Luar Negeri.

Bawaslu berwenang dalam mengangkat, membina dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Kabupaten/Kota dan anggota Panwaslu Luar negeri. Dalam hal pemberhentian Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota, Bawaslu RI melakukan pemberhentian itu melalui prosedur yaitu melalui mekanisme persidangan kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan umum serta sesuai

dengan aturan yang dibuat Bawaslu yaitu tentang perbawaslu nomor 5 tahun 2019 tentang pemberhentian dan kode etik Bawaslu Kabupaten/Kota.

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang. Bawaslu Kota Palembang melaksanakan wewenang sesuai dengan prosedur atau hukum yang berlaku sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

3. Kewajiban Bawaslu

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Gambar 3.9 Kewajiban Bawaslu

Sumber : Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu


Selain mempunyai tugas pokok dan wewenang Bawaslu juga mempunyai kewajiban, adapun kewajiban Bawaslu antara lain sebagai berikut.

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang

Bawaslu mempunyai kewajiban yaitu bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang. Sebagai lembaga pengawas pemilihan umum Bawaslu Kota bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilihan umum terkait dengan tugas dan wewenang yang sudah diamanatkan pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilihat pada gambar 3.10 berikut.



Gambar 3.10 Pembinaan pengawas pemilihan umum

Sumber : Instagram Bawaslu Kota Palembang

Pembinaan pengawas pemilihan umum pada semua tingkatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum melalui rapat kerja teknis penanganan pelanggaran pemilihan umum tahun 2019. Kegiatan ini bertempat di hotel Horison ultima Kota Palembang yang dihadiri oleh 72 peserta yaitu ketua dan anggota panwascam se-kota Palembang dan ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bapak Iin Irwanto, ST.,M.M menyampaikan materi tentang “penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum tahun 2019”.

Bawaslu Kota Palembang melakukan rapat koordinasi pengawasan tahapan pemilihan umum tahun 2019 dan fasilitas teknis pengawasan pemilihan umum tahun 2019 bertempat di Hotel Horison Kota Palembang. Dalam acara tersebut dihadiri Panwascam Se-Kota Palembang. Selanjutnya Bawaslu Kota Palembang melakukan *Training of Trainer* pengawasan pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2019 bertempat di hotel the Zuri Kota Palembang dalam acara tersebut peserta dihadiri oleh Panwascam Kota Palembang.

Bawaslu Kota Palembang melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum. Proses penindakan pelanggaran dilakukan sesuai dengan jenis pelanggarannya yaitu pelanggaran Kode etik, pelanggaran administratif pemilihan umum, pelanggaran tindak pidana pemilihan umum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

lainnya berdasarkan peraturan Bawaslu no 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum.

c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan

Bawaslu memiliki kewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilihan umum. Bawaslu Kota Palembang dari Laporan hasil yang didapat disampaikan ke Bawaslu Provinsi selanjutnya Bawaslu Provinsi menyampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia dan menyampaikan ke presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prosedur pemilihan umum.

d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih

Kewajiban Bawaslu mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih. Bawaslu Kota Palembang mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang. Bawaslu Kota Palembang melaksanakan kewajiban sesuai dengan prosedur atau hukum yang berlaku sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi yang melekat pada suatu lembaga. Berdasarkan dari hasil uraian diatas, bentuk peran Bawaslu Kota Palembang dalam melakukan tugas dan fungsinya yaitu melakukan tugas, kewenangan dan kewajiban sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Melalui tahap pencegahan pelanggaran pemilihan umum, pengawasan pelaksanaan pemilihan umum dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum.

B. Pelaksanaan Peran Bawaslu Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Berdasarkan perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum yaitu tertuang dalam perbawaslu Nomor 8 tahun 2018. Terkait peran Bawaslu dalam menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada Undang-undang dan peraturan Bawaslu.

Peranan menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses seseorang menduduki posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan, suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang terdapat pelanggaran administratif pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang pemilihan umum yang dilaporkan oleh masyarakat yaitu pelanggaran administratif pemilihan umum dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.


Tabel 3.1
Pelanggaran Administratif pemilihan umum

No	Peristiwa	Uraian Singkat Kejadian
1	Dugaan penggelembungan suara pada paslon no urut satu dan ada pengurangan suara pada paslon no urut dua, dan telah dibuktikan dengan adanya formulir scan C1 KPU serta fotocopy formulir DAA-1 yang berbeda di website KPU nasional	Pada hari Rabu, 24 April 2019 dan pada hari sabtu pada tanggal 27 April 2019 Pukul 09:00 WIB, pelapor membuka website KPU Nasional, diduga terjadi ada penggelembungan suara pada no urut 01 dan ada pengurangan suara pada no urut 02, dan telah dibuktikan dengan adanya formulir Model DAA-1 yang berbeda di website KPU Nasional
2	Dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum yaitu penyalahgunaan wewenang Komisioner KPU Kota Palembang dalam pemberhentian Sdr. Yudin Hasmin SE, MM. Selaku Ketua PPK Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang	Pada tanggal 29 Januari 2019 pelapor menerima surat panggilan klarifikasi mengenai pelapor disangkakan sebagai anggota dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang, pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 10:00 WIB Pelapor ke KPU kota Palembang bertemu dengan Ibu Yetti Divisi SDM, pada tanggal 30 Januari 2019 pelapor divonis diberhentikan sebagai Ketua/Anggota PPK Ilir Barat I kota Palembang.

Sumber : Diolah peneliti berdasarkan data dari Bawaslu Kota Palembang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 dikota Palembang. Bawaslu Kota Palembang menerima laporan pelanggaran administratif pemilihan yaitu dugaan penggelembungan suara pada paslon nomor urut 1 dan ada pengurangan suara pada paslon nomor urut 2, dan telah dibuktikan dengan adanya formulir scan C1 KPU serta fotocopy formulir DAA-1 yang berbeda di website KPU Nasional dan tentang penyalahgunaan

wewenang Komisioner KPU Kota Palembang dalam pemberhentian Sdr. Yudin Hasmin SE, MM. Selaku Ketua PPK Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.



Gambar 3.11 Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Administratif pemilu
Sumber : Diolah peneliti berdasarkan data dari Bawaslu Kota Palembang tahun 2019

Berdasarkan Gambar diatas, dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum dari dua kasus pelanggaran administratif yaitu dugaan penggelembungan suara pada paslon nomor urut satu dan pengurangan suara pada paslon nomor urut dua, dan tentang penyalahgunaan wewenang Komisioner KPU Kota Palembang dalam pemberhentian Ketua PPK Kecamatan Ilir Barat I. Dua kasus tersebut, Proses penanganan dilakukan melalui tahap penerimaan laporan, pengkajian laporan dan penyelesaian laporan dengan melalui sidang acara cepat dan persidangan pada umumnya.

1. Kasus dugaan penggelembungan suara pada paslon Presiden No urut satu dan pengurangan suara pada paslon No urut dua.

Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, Bawaslu Kota Palembang menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran pemilihan umum yaitu kasus dugaan penggelembungan suara pada pasangan calon Presiden nomor urut satu dan pengurangan suara pada paslon nomor urut dua. Tahap penanganan laporan pelanggaran administratif dalam wawancara berikut. Menurut staf Divisi penindakan pelanggaran di Bawaslu Kota Palembang yaitu Siska Ramadhani mengutarakan pendapat, bahwa :

Kami menerima laporan dituangkan dalam form B1 dan untuk temuan kedalam form B2, lalu tanda terima form B3 laporan kita kaji dalam form B5 apakah laporan itu akan diregistrasi atau tidak, kemudian laporan di klarifikasi itu form B6 Sebelum melakukan klarifikasi, melakukan sumpah yaitu kedalam form B7 lalu berita acara klarifikasinya itu ke form B9 lalu kita mengkaji dugaan pelanggaran. Yaitu kajian akhir dalam form B10. form B10 itu kita bisa menentukan pelanggaran itu masuk ke dalam kode etik, tindak pidana, pelanggaran administrasi atau hukum lainnya. Tindak pidana meneruskan laporan ke kepolisian pada form B12, jika kode etik melakukan penerusan kepada DKPP yaitu form B11, untuk form B13 itu administrasi dan untuk form B14 itu pelanggaran hukum lainnya. Status laporan dalam form B15.³⁴

Penerimaan laporan oleh staf penerimaan laporan pelanggaran pemilihan umum dapat dilihat pada gambar 3.12 berikut.

³⁴ Siska Ramadhani, Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Palembang, wawancara tanggal 27 November 2019



Gambar 3.12 Penerimaan Laporan

Sumber : Bawaslu Kota Palembang


Dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penerimaan laporan bawaslu kota Palembang sesuai dengan alur penanganan pelanggaran pemilihan umum dengan dasar hukum yang berkaitan yaitu petugas menerima laporan yang dituangkan dalam form B1 dan bawaslu Kota Palembang memberikan tanda terima form B3, dengan meminta dan menerima FC KTP serta dokumen bukti-bukti. Setelah dilakukan penerimaan laporan dengan berbagai persyaratan dilakukan pengkajian.

Menurut staf Divisi Hukum data dan Informasi Bawaslu Kota Palembang yaitu Khusnul Khotimah mengutarakan pendapat, bahwa :

Divisi hukum melaksanakan yang namanya kajian hukum. Jadi kajian hukum itu waktu kajiannya maksimal 2 hari sejak laporan itu diterima atau kajian awal bisa lihat di perbawaslu no 7 tahun 2018 kajian awal tertuang di B5. kita melihat disitu apakah terpenuhinya syarat formil atau materil jadi kita mengetahui pelanggaran apa. Misal ada laporan. Pelanggaran apa yang dilaporkan itu kita bisa melihat di kajian awal itu misalnya tertuang dipidana No 7 tahun 2018, pelanggaran administratif perbawaslu no 8 tahun 2018 khususnya pelanggaran administratif. Alur-alur pelanggaran maupun laporan atau temuan itu bisa dilihat di perbawaslu no 7 tahun 2018, kajian awal itu terpenuhinya salah satu kajian materil tapi kalo kajian akhir itu bisa dilanjutkan atau tidak.³⁵

³⁵ Khusnul Khotimah. Staf Divisi Hukum data dan Informasi Bawaslu Kota Palembang, wawancara pada tanggal 27 November 2019

Dalam wawancara diatas bahwa dalam pengkajian laporan pelanggaran pemilihan umum di bawaslu Kota Palembang membuat kajian terhadap laporan pelanggaran pemilihan umum. Dalam melakukan pengkajian terhadap pelanggaran tersebut dapat diketahui pelanggaran itu termasuk ke pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana pemilihan umum atau perundang-undangan lainnya. Dalam kajian awal juga dapat dilihat apakah terpenuhinya syarat laporan antara lain syarat formil atau materil dan selanjutnya melakukan kajian akhir yaitu dalam kajian akhir dapat dilihat apakah laporan pelanggaran akan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Syarat formil dan materil laporan dapat dilihat pada gambar 3.13 berikut.



Gambar 3.13 Syarat Laporan
Sumber : Divisi penindakan pelanggaran Bawaslu Sumsel

Adapun syarat formil dimaksud antara lain siapa yang berhak melapor, yakni warga Negara Indonesia yang punya hak pilih, pemantau pemilu dan peserta pemilu, mengenai batas laporan di mana tidak lebih dari tujuh hari sejak peristiwa diketahui kemudian ada nama terlapornya atau siapa yang melaporkan dengan kesesuaian identitas dilihat dari KTP. Sementara syarat materil yaitu tentang uraian peristiwa harus lengkap termasuk alamatnya, kejadiannya seperti apa, dimana tempatnya, juga harus ada saksi yang dihadirkan serta bukti-bukti yang dilampirkan.

Kasus yang dilaporkan oleh Eny Gusita setelah dilakukan penerimaan dan pengkajian laporan pelanggaran setelah 3 hari sejak laporan diterima yaitu kajian akhir dalam form B10 untuk menentukan pelanggaran masuk kedalam kode etik, tindak pidana, administrasi atau hukum lainnya. Setelah dilakukan penerimaan laporan dilanjutkan dengan staf pengkajian laporan bahwa kasus pelanggaran yang dilaporkan merupakan penggelembungan suara pada paslon nomor urut satu dan pengurangan suara pada paslon nomor urut dua. Melanjutkan wawancara dengan Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kota Palembang Ibu Sri Maryati mengutarakan pendapat, bahwa :

Kalau untuk laporan dari Eny Gusita ini kemaren kita melakukan sidang acara cepat. Jadi, kita tidak melakukan sidang pemeriksaan dan sidang pendahuluan. Sidang cepat ini kita pertemukan antara KPU Kota Palembang dengan pelapornya pada saat itu dan diambil keputusan langsung pada saat itu karena kalau untuk sidang ajudikasi memerlukan waktu yang panjang. Untuk Eny Gusita ini kemarin dia ada perbedaan di website KPU Nasional dengan CI yang asli sama DAA. Tapi, KPU sudah mengakui itu kesalahan dari website nya KPU karena untuk yang di website itu

tidak bisa dijadikan pedoman istilahnya, jadi ada kesepakatan pada saat itu hasil dari sidang secara cepat itu untuk KPU Kota Palembang merubah hasil Scan di website KPU Nasional sudah dilakukan oleh KPU Kota Palembang.³⁶

Dari wawancara di atas bahwa bawaslu menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum yaitu laporan dari Eny Gusita tentang dugaan pengelembungan suara pada paslon No urut satu dan ada pengurangan suara pada paslon No urut dua, dan telah dibuktikan dengan adanya formulir scan C1 KPU serta fotocopy formulir DAA-1 yang berbeda di website KPU nasional. Dalam penanganannya Bawaslu Kota Palembang melakukan sidang acara cepat yaitu dipertemukan antara KPU Kota Palembang dengan pelapor dan diambil keputusan secara langsung atau sidang acara cepat, proses sidang acara cepat dapat dilihat pada gambar 3.14 berikut.



Gambar 3.14 Pelaksanaan Sidang Acara Cepat

Sumber : Bawaslu Kota Palembang

³⁶ Sri Maryati. Divisi Hukum data dan Informasi Bawaslu Kota Palembang, wawancara tanggal 27 November 2019

Dalam wawancara selanjutnya Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran mengutarakan pendapat, bahwa :

dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh ibu Eny Gusita karena prosesnya tingkat RI itu bukan pengelembungan, dugaan yang salah dilakukan oleh upload pada situng KPU. Upload situng KPU prosesnya bentuk C1 yang diterima di TPS itulah yang mereka upload, mereka tidak lagi memeriksa atau membenarkan kalo seandainya C1 itu salah tulis misalnya 53 dia dibaliknya 35 itu bukan dari kesalahan yang mengupload. Tapi, prosesnya itu kesalahan ketika dilakukan penulisan yang dilakukan di Tps. Tugas yang mengupload daripada situng tadi hanya mengupload mau salah mau benar tugasnya hanya mengupload, entah jumlahnya salah entah apa, yang sebenarnya adalah proses rekapitulasi itu adalah bukan melalui upload tadi tapi melalui manual yang dilakukan proses dari TPS, PPK sampe ketingkat KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi.³⁷

Wawancara diatas bahwa dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum dari hasil pelaksanaan sidang acara cepat dengan memanggil pihak pelapor dan terlapor dalam kasus yang dilaporkan oleh Ibu Eny Gusita itu bukan pengelembungan suara tetapi itu merupakan kesalahan dalam proses penulisan di tingkat TPS. kesalahan pada situng itu adalah administrasi dan situng itu tidak ada prosesnya di undang-undang No 7 tahun 2017 artinya itu menyalahi prosedur, dan KPU Kota Palembang agar melakukan perbaikan pada situng KPU RI. Menurut Bawaslu Kota Palembang walaupun itu sidang administrasi itu bisa jadi pidana atau kode etik kalo saja KPU tidak bisa ataupun tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palembang atas putusan

³⁷ Eko Kusnadi, Divisi penindakan pelanggaran Bawaslu Kota Palembang, wawancara tanggal 27 November 2019

sidang, dan KPU Kota Palembang sudah melakukan perbaikan pada situng KPU RI.

2. Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Komisioner KPU Kota Palembang.

Pelaksanaan pemilihan umum, Bawaslu Kota Palembang menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran pemilihan umum yaitu kasus dugaan penyalahgunaan wewenang komisioner KPU Kota Palembang dalam pemberhentian Sdr. Yudin Hasmin SE, MM. Selaku Ketua PPK Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahap penanganan laporan pelanggaran administratif dalam wawancara berikut. Divisi Hukum data dan Informasi Bawaslu Kota Palembang yaitu Ibu Sri Maryati mengutarakan pendapat, bahwa :

Bawaslu menerima laporan dari masyarakat. jadi, bentuk pelanggaran itu ada beberapa macam pelanggaran. Pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik dan perundang-undangan yang lain. Kalau administratif ini kita melakukan sidang, yaitu sidang ajudikasi, kita mempertemukan antara pelapor dan terlapor dalam sidang Sidang itu sendiri dipimpin oleh pak ketua pak Taufik dengan memakai Perbawaslu No 8 tahun 2018.³⁸

Dari wawancara di atas bahwa Bawaslu Kota Palembang menerima laporan dari masyarakat sama seperti penerimaan dalam kasus yang pertama yaitu melakukan penerimaan laporan melalui alur penanganan sesuai dengan perbawaslu. Setelah dilakukan pengkajian akan diperoleh pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran kode etik, pelanggaran

³⁸ Sri Maryati. Divisi Hukum data dan Informasi Bawaslu Kota Palembang, wawancara tanggal 27 November 2019

administratif, pelanggaran tindak pidana pemilihan umum dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Setelah dilakukan pengkajian dalam kasus penyalahgunaan wewenang dalam pemberhentian PPK Ilir Barat I merupakan pelanggaran administratif pemilihan umum. Berdasarkan wawancara dengan Divisi penindakan pelanggaran Bawaslu Kota Palembang yaitu Bapak Eko Kusnadi, mengutarakan pendapat, bahwa :

Berkeaan dengan Kasus yudin hasmin kita lakukan namanya proses persidangan, proses persidangan itu untuk melihat dan mengkaji ataupun juga memanggil saksi-saksi dan para pemohon dan termohon untuk membuktikan kebenaran apa yang dilaporkan dari si pelapor. Jadi, kita melakukan proses adjudikasi (persidangan) dari proses persidangan itu terbukti bahwasanya KPU kota Palembang cacat dalam melakukan administrasi. Seharusnya kalau untuk pemberhentian dalam hal ini itu terlibat dalam partai maka dia harus dilakukan proses pemberhentian sementara dahulu, lanjut melakukan proses pengajuan ke DKPP, baru ke pemberhentian .³⁹

Dalam wawancara tersebut bahwa Sesuai dengan tugas, peran dan fungsinya sebagai lembaga Pengawas pemilihan umum. Bawaslu kota Palembang menindaklanjuti laporan administratif pemilihan umum sesuai dengan tugas, peran dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilihan umum. Menurut koordinator divisi penindakan pelanggaran dalam pelanggaran administratif pemilihan umum Yudin Hasmin dilakukan proses persidangan untuk melihat dan mengkaji juga memanggil saksi-saksi untuk membuktikan kebenaran tentang apa yang dilaporkan oleh

³⁹ Eko Kusnadi, Divisi penindakan pelanggaran Bawaslu Kota Palembang, wawancara tanggal 27 November 2019

pelapor. Adapun tahapan persidangan dalam dilihat pada gambar 3.15 berikut.



Gambar 3.15 Persidangan

Sumber : Bawaslu Kota Palembang

Badan Pengawas Pemilihan Umum bukan hanya sekadar lembaga pengawas, juga sebagai lembaga peradilan. Untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilihan umum sesuai dengan peraturan Bawaslu No 8 tahun 2018, dalam menyelesaikan pelanggaran administratif bawaslu mengikuti mekanisme persidangan pada umumnya. Yaitu ada ketua dan anggota sebagai pemutus perkara sehingga dapat dihasilkan keputusan-keputusan dalam persidangan di Bawaslu Kota Palembang. Hasil dari proses persidangan dalam kasus yang dilaporkan oleh Yudin Hasmin bahwa terbukti KPU Kota Palembang cacat dalam melakukan administrasi, dalam hal ini kalau untuk pemberhentian terlibat dalam partai maka harus dilakukan proses pemberhentian sementara selanjutnya melakukan proses pengajuan ke DKPP dan dilanjutkan ke pemberhentian.

Tahapan pelaksanaan penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum, terdapat hambatan dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum berdasarkan keterangan staf penyelesaian sengketa berikut.

Karena Bawaslu baru terbentuk kita kekurangan staf, kedua selain staf adalah sarana dan prasarana ketiga adalah terkait dengan anggaran ,keempat kendala kita adalah pemahaman daripada si pelapor itu bahwasanya apapun yang dilaporkan pasti salah tanggapan mereka padahal pemahaman itu yang belum tertanam oleh mereka. Mereka tidak mau tau bahwasanya bagaimanapun bentuknya bagaimanapun caranya bahwasanya apapun yang di laporkan itu pasti salah padahal tidak sedemikian juga kita juga harus melakukan kajian kita juga melakukan klarifikasi dan juga kita harus melakukan rapat planner sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

Hasil wawancara diatas bahwa terdapat beberapa hambatan dalam tahapan penanganan pelanggaran pemilihan umum tetapi proses penanganan pelanggaran pemilihan umum tetap berjalan dan berpedoman pada Peraturan Bawaslu. Undang-undang memberi aturan atau mekanisme penyelesaian pelanggaran seperti pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum ini dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum. Penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum bertujuan untuk memastikan penyelenggara pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

⁴⁰ Angga Muharam. Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Palembang, wawancara tanggal 08 Januari 2020

Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-undang pemilihan umum dan Peraturan Bawaslu. Bentuk peran Bawaslu Kota Palembang adalah melakukan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum.

Pelaksanaan peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum yaitu terdapat dua kasus pelanggaran administratif, dari dua pelanggaran tersebut dilakukan penanganan pelanggaran dengan melalui tahap penerimaan laporan, pengkajian laporan dan melakukan sidang acara cepat serta persidangan pada umumnya. Jadi, peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum dilakukan dengan baik karena berpedoman pada Undang-undang pemilihan umum dan peraturan Bawaslu.

Bentuk peran Bawaslu Kota Palembang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang melekat pada suatu lembaga. Bawaslu Kota Palembang dalam melakukan tugas dan fungsinya yaitu melakukan tugas, kewenangan dan kewajiban sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Melalui tahap pencegahan pelanggaran pemilihan umum, pengawasan pelaksanaan pemilihan umum dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum.

Pelaksanaan peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat terbuka dalam proses penyelesaian pelanggaran pemilihan umum. Bawaslu melakukan penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum dari laporan diterima dan diregistrasi, melakukan pengkajian laporan serta sidang putusan pelanggaran. Dengan demikian, proses penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum sesuai dengan Undang-undang pemilihan umum dan proses penyelesaian pelanggaran dalam pemilihan umum sesuai dengan perbawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum sehingga proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum menjaga integritas dalam pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum pada tahun 2019 maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Bentuk peran Bawaslu Kota Palembang dalam melakukan tugas dan fungsinya yaitu melakukan tugas, wewenang dan kewajiban dalam pemilihan umum tahun 2019 melalui tahap pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum sesuai diatur dalam PKPU Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.
2. Pelaksanaan peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum pada tahun 2019 terdapat dua kasus pelanggaran administratif dan dilakukan penanganan pelanggaran dengan melalui tahap penerimaan laporan, pengkajian laporan dan melakukan sidang acara cepat serta persidangan pemilihan umum. Penanganan pelanggaran sesuai dengan alur penanganan pelanggaran pemilihan umum dengan dasar hukum yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum.

B. SARAN

Penelitian yang dilakukan telah berhasil menganalisa peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum untuk kemajuan penyelenggaraan pemilihan umum dimasa yang akan datang terutama di bidang pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilihan umum. Untuk itu saran dari penelitian ini adalah :

1. Bawaslu Kota Palembang Dalam melakukan pencegahan pelanggaran sebaiknya diperluas yaitu dilakukan melalui media massa dan proses seleksi pengawas pemilihan umum dan pengawas TPS lebih di perketat dan harus memenuhi kualifikasi terutama dalam hal pendidikan dan kompetensi.
2. Bawaslu Kota Palembang harus menambah tenaga ahli sesuai bidangnya untuk mengisi kekosongan staf disetiap Divisi dan kiranya Bawaslu Kota Palembang selalu mengedepankan kerjasama dengan lembaga terkait agar terciptanya pemilihan umum yang aman damai dan kondusif.
3. Bagi peneliti lain yang berminat meneliti kajian dalam ruang lingkup lembaga pengawas pemilihan umum hendaknya melakukan penelitian tentang pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilihan umum dan penanganan pelanggaran perundang-undangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abhan dkk., (2019). “*Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggaran Pemilu*”. Jakarta : Bawaslu.
- Azra, Azyumardi.(2000). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi,Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Jakarta : ICCE Un
Syarif Hidayatullah
- Djuyandi, Yusa .(2019). *Pengantar Ilmu Politik*, Depok : RajaGrafindo Persada
- Duverger, Maurice. (2002). *Sosiologi Politik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nanang, Martono.(2016). *Metode penelitian sosial*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Prasetyo, Teguh. 2017. *Pemilu bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi)*. Depok : Rajawali Pers
- Setiadi M Elly, Kolip Usman. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta :
Kencana Prenadamedia Group
- S. Aminah, Roikan.(2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*,
Jakarta Timur: Prenada Media Group
- Sugiyono.(2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal

- Witianti Siti, Solihah Ratnia,(2017). *Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi*, *Jurnal Bawaslu*, Vol.III
No.1

Skripsi

Anis Chariri, Gartiria Hutami,(2011). *Pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*. Tesis. Semarang:Universitas Diponegoro

Beriyansyah,(2017). *Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung)*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan

Bustanudin,(2018). *Peran Badan pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan Pelanggaran Pemilu tahun 2014 (Perspektif Siyasah)* D.I.Yogyakarta:Universitas islam Negeri sunan Kalijaga

Erlangga Febrian,(2014). *Peran Dinas Tata Kota Dalam Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Hamimah, Siti,(2018). Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu,*Jurnal Unnes*,Vol 04 No 03, Semarang: Universitas Negeri Semarang

Sidik Ali,(2016). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakkan Hukum Pemilihan Umum*, Bandar Lampung:Universitas Lampung

Waid Abdul,(2018). Meneguhkan Bawaslu sebagai “Lembaga Peradilan” dalam bingkai Pengawasan Pemilu, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol 04 No 01, Bawaslu RI

Internet

BPS Kota Palembang dalam angka 2018, diakses melalui <https://palembangkota.bps.go.id>, pada tanggal 03 Desember 2019

Media Indonesia, KPU Sumsel minta Bawaslu Kota Palembang Introspeksi. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/read/detail/241602-kpu-sumsel-minta-bawaslu-kota-palembang-introspeksi> pada tanggal 25 Januari 2020

Pasal 1 Ayat 7 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diakses melalui <http://www.bpkp.go.id/uw/filedownload/2/138/3541.bpkp> pada tanggal 09 september 2019

Pasal 9 ayat 2 Peraturan Bawaslu No 7 tahun 2018 tentang Penanganan temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, diakses melalui http://jdih.bawaslu.go.id/files/koleksi_dokumen/kko4kjin0bejfh61sukp406pui0/Perbawaslu%207%20Tahun%202018.pdf pada tanggal 11 September 2019

Pasal 1 Ayat 28-31 Peraturan Bawaslu No.7 tahun 2018 tentang Penanganan temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, diakses melalui http://jdih.bawaslu.go.id/files/koleksi_dokumen/kko4kjin0bejfh61sukp406pui0/Perbawaslu%207%20Tahun%202018.pdf pada tanggal 11 September 2019

Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, diakses melalui <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn325-2018.pdf> pada tanggal 27 Februari 2020

PEDOMAN WAWANCARA

A. Bagaimana bentuk peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan

pelanggaran administratif pemilihan umum pada tahun 2019?

1. Bagaimana bentuk tugas Bawaslu Kota Palembang pada pemilu tahun 2019?
2. Bagaimana bentuk wewenang Bawaslu Kota Palembang pada pemilu tahun 2019?
3. Bagaimana bentuk kewajiban Bawaslu Kota Palembang pada pemilu tahun 2019?

B. Bagaimana pelaksanaan peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum pada tahun 2019?

1. Bagaimana alur penerimaan laporan pelanggaran pemilihan umum di Bawaslu kota Palembang?
2. Bagaimana pelaksanaan kajian terhadap pelanggaran pemilihan umum di Bawaslu kota Palembang?
3. Bagaimana pelaksanaan peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum tentang dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum yaitu penyalahgunaan wewenang Komisioner KPU Kota Palembang dalam pemberhentian Sdr. Yudin Hasmin SE, MM. Selaku Ketua PPK Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang?

4. Bagaimana pelaksanaan peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum tentang dugaan penggelembungan suara pada paslon nomor urut satu dan ada pengurangan suara pada paslon nomor urut dua, dan telah dibuktikan dengan adanya formulir scan C1 KPU serta fotocopy formulir DAA-1 yang berbeda di website KPU nasional?
5. Hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum?

LAMPIRAN

Wawancara Peneliti dengan Ketua Bawaslu Kota Palembang Bapak Taufik, M.Si



Wawancara Peneliti dengan Divisi Penindakan pelanggaran Bawaslu Kota Palembang Bapak Eko Kusnadi, S.Sos



Wawancara Peneliti dengan Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kota Palembang Ibu Sri Maryati



Wawancara Peneliti dengan Staf Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Palembang Siska Ramadhani dan Staf Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kota Palembang Khusnul Khotimah



Wawancara Peneliti dengan Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Palembang Angga Muharam



DATA INFORMAN BAWASLU KOTA PALEMBANG

1. Nama : Taufik, M.Si
Jabatan: Ketua Bawaslu Kota Palembang
No Hp : 081275461596

2. Nama : Eko Kusnadi, S.Sos. M.Si
Jabatan: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Palembang
No Hp : 08117887574

3. Nama : Sri Maryati
Jabatan: Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kota Palembang
No Hp : 081271662626

4. Nama : Siska Ramadhani
Jabatan: Staf Penindakan pelanggaran Bawaslu Kota Palembang
No Hp : 0895615519546

5. Nama : Khusnul Khotimah, SH
Jabatan: Staf Penindakan pelanggaran Bawaslu Kota Palembang
No Hp : 0895413523875

6. Nama : Angga Muharram
Jabatan: Staf Penyelesaian sengketa pemilihan umum Bawaslu Kota Palembang
No Hp : 081330124087



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor : B. 877/Un.09/VIII/TL.01/ 08 /2019 2 Agustus 2019
Lampiran : -
Perihal : Mohon izin Pra Penelitian

Kepada Yth.
Ketua BAWASLU Kota Palembang
Di
Tempat

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Herlin Meiviani
NIM : 1657020044
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang.

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Pra Penelitian tersebut.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

2 Agustus 2019

An, Dekan.

Wakil Dekan I



Dr. Yeanzal, M.Si

NIP. 19740123200511004

Tembusan :

1. Ka.Prodi Ilmu politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 354668 Fax. (0711) 356209
website : www.radenfatah.ac.id



Palembang, 20 November 2019

Nomor : 073/K-BAWASLU-PROV.SS-16/HM.02.04/XI/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Wakil Dekan I
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Di -
Palembang

Dengan hormat,

Menanggapi surat yang Bapak kirimkan tertanggal 29 Oktober 2019 dengan Nomor B.167/Un.09/VIII.TL.01/10/2019, Perihal Permohonan Izin Penelitian pada Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Herlin Meiviani
NIM : 1657020044
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang

Dengan ini kami beritahukan bahwa kami memberikan izin untuk melakukan Penelitian di Bawaslu Kota Palembang, kepada nama yang tersebut diatas guna pengambilan data-data untuk penyusunan Skripsi, dengan catatan data-data tersebut dipergunakan semata-mata dalam pembuatan dan penyelesaian Skripsi yang bersangkutan saja.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**


M. TAUFIK, SE., M.Si.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.1671/Un.09/VIII./TL.01/10/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth
Ketua Bawaslu kota Palembang
di
Tempat

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama	:	Herlin Meiviani
NIM	:	1657020044
Semester	:	VII (Tujuh)
Prodi	:	Ilmu Politik
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi	:	" Peran Bawaslu Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pada Tahun 2019"

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian Sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan Lainnya dari Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Palembang, 29 Oktober 2019

An.Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yennyzal, M.Si
NIP.197401232005011004

Tembusan
1.Ka.Prodi Ilmu Politik
2.Mahasiswa yang bersangkutan
3.Arsip

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 354668 website : www.fisip.radenfatah.ac.id



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.1812/Un.09/VIII/PP.01/11/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu di bimbing oleh tenaga Ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka menyelesaikan penyusunan skrip
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik **an: Herlin Meiviani, Tanggal 28 Oktober 2019**
- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000
 3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016
 6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama :

Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Yenzal, M.Si	197401232005011004	Pembimbing I
Reni Apriani	2021049401	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing Sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saudara :

N a m a	: Herlin Meiviani
N I M	: 1657020044
Prodi	: Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Peran Bawaslu Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada Tahun 2019

Masa bimbingan : **Satu Tahun TMT, 5 November 2019 s/d 5 November 2020**

- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan:

1. Rektor ;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2)
4. Ketua Prodi Ilmu Politik
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Palembang, 5 November 2019
Plh, Dekan.

Dr. Yenzal, M.Si
NIP.197401232005011004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING I SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. YENRIZAL, M.Si
NIP : 197401232005011004

menyatakan bersedia / tidak bersedia menjadi Pembimbing I untuk Skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama	HERLIN MEIVIANI
NIM	1657020044
Fakultas	FISIP
Program Studi	ILMU POLITIK
Judul Skripsi	PERAN BAWASLU KOTA PALEMBANG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM PADA TAHUN 2019

Demikianlah Pernyataan Kesediaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang, 28 Oktober 2019.....


Dr. Yenzal, M.Si



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING II SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RENI APRIANI, M. Si
NIDN : 2021099401

menyatakan bersedia / tidak bersedia menjadi Pembimbing II untuk Skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama	HERLIN MEIVIANI
NIM	1657020044
Fakultas	FISIP
Program Studi	ILMU POLITIK
Judul Skripsi	PERAN BAWASLU KOTA PALEMBANG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM PADA TAHUN 2019

Demikianlah Pernyataan Kesediaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang, 25 OKTOBER 2019

Reni Apriani, S. Ip, M. Si



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING I**

Nama Mahasiswa : HERLIN MEIVIANI
 NIM : 1657020044
 Program Studi : ILMU POLITIK
 Fakultas : FISIP
 Judul Skripsi : PERAN BANWASLU KOTA PALEMBANG DALAM
PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
PEMILIHAN UMUM PADA TAHUN 2019
 Pembimbing I : DR. YENRIAL, M.Si
 Pembimbing II : RENI APRIANI, M.Si

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	Senin, 11 November 2019	Lanjutkan penelitian Ke - bab III.	
2.	Selasa, 14 Januari 2020	ikuti bab III	
3.	Kamis, 23 Januari 2020	ikuti bab III	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
4.	27/1/20	Rob III fa	
5.	12/2/20	puberli Rob III	
6.	13/2/20	Rob Mungpanh.	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II**

Nama Mahasiswa : HERLIN MELVIANI
 NIM : 1657020044
 Program Studi : ILMU POLITIK
 Fakultas : FISIP
 Judul Skripsi : PERAN BAWASLU KOTA PALEMBANG DALAM
PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
PEMILIHAN UMUM PADA TAHUN 2019
 Pembimbing I : Dr. YENRIZAL, M. SI
 Pembimbing II : RENI APRIANI, M. SI

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1	Senin, 11 November 2019	Revisi Bab I	<i>Revi</i> FAD.
2	Kamis, 14 NOV 2019	Revisi penulisan Bab I	<i>Revi</i> FAD.
3	Senin, 18 NOV 2019	Penulisan Bab II	<i>Revi</i> FAD.
4	Rabu, 20 November 2019	Bab II	<i>Revi</i> FAD.
5	Selasa, 26 November 2019	perbaikan Bab II	<i>Revi</i> FAD.
6	Jumat, 09 November 2019	ACC Bab II	<i>Revi</i> FAD.



**RADEN FATAH
PALEMBANG**

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
7	Rabu, 09 Desember 2015	pedoman wawancara	<i>Reuf TAO.</i>
8	Senin, 09 Desember 2015	penulisan Bab III	<i>Reuf TAO</i>
9	Kamis, 12 Desember 2015	Jalan Bab III	<i>Reuf TAO.</i>
10	Rabu, 19 Desember 2015	Revisi Bab III	<i>Reuf TAO.</i>
11	Jumat, 27 Desember 2015	Acc Bab III	<i>Reuf TAO.</i>
12	Senin, 06 Januari 2016	Masuk Bab IV kesimpulan & saran	<i>Reuf TAO</i>
13	Kamis, 09 Januari 2016	Perbaiki Kesimpulan dan Saran	<i>Reuf TAO.</i>
14	Senin, 23 Januari 2016	Acc keseluruhan dan dilanjutkan Ke komprehensif, <u>Minagofak</u> .	<i>Reuf TAO.</i>



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Pabu tanggal 26 bulan 02 tahun 2020 Skripsi Mahasiswa :
 Nama : Herlin Mulviyani
 Nomor Induk Mahasiswa : 1657020049
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Piran Bawastu Kota Palembang Dalam Pnanganan Pnanggaran Administrasi Pemilu Pada tahun 2019

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada hari ini..... maka saudara dinyatakan : **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**,
 Indeks Prestasi Kumulatif : 3.81..., oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (SI). **Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)**.
2. Perbaikan dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu/ sebelum penutupan pendaftaran Wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila melanggar point 2 diatas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti Wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Team Penguji :

NO.	TEAM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Ahmad Syukri, M.Si	Ketua Penguji	
2	Arif Musthofa Kawwami, M.Sos	Sekretaris Penguji	
3	Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum	Penguji Utama	
4	Siti Amisyah, M.Si	Penguji Kedua	
5	Dr. Yusrizal, M.Si	Pembimbing I	
6	Rumi Apriani, M.Si	Pembimbing II	

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 26 Februari 2020

KETUA

 Dr. Ahmad Syukri, M.Si
 NIP. 19770928 200504 1014

SEKRETARIS,

 Arif Musthofa Kawwami, M.Sos
 NIDN. 2027029302

BLANKO MUNAQASYAH



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : Herlin Miviani

N I M : 1657020044

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : PERAN BAWASLU KOTA PALEMBANG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM PADA TAHUN 2019

Telah dimunaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 26 bulan 02 tahun 2020
dinyatakan ~~LULUS~~ / ~~TIDAK LULUS~~ Dengan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,81

Palembang, 26 Februari 2020

Ketua,


Dr. Ahmad Syukri, M.Si
NIP. 19770128 20001004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

BLANKO MUNAQASYAH

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : HERLIN MEIVIANI
NIM : 1657020044
Program Studi : KMU POLITIK
Tanggal Ujian Munaqosah : 26 FEBRUARI 2020
Judul Skripsi :


PERAN BAWASLU KOTA PALEMBANG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM PADA TAHUN 2019

TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT UJIAN MUNAQOSAH dan TELAH
DISETUIJI OLEH DOSEN PENGUJI I dan DOSEN PENGUJI II.

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	<u>Mrs. condra</u>	Penguji I	
2	<u>Siti Anisyah, M.Si</u>	Penguji II	

Palembang, 09 Maret 2020

Menyetujui,


Dr. Yenni M. Si
Dosen Pembimbing I


Reni Apriani, M.Si
Dosen Pembimbing II

